



**PROSEDUR PERHITUNGAN PEMOTONGAN PENYETORAN
DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23
PENGADAAN KONSUMSI PADA DINAS PEKERJAAN
UMUM BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR
KABUPATEN JEMBER**

*(The Procedure of Calculation Withholding Submitting and Reporting income
tax 23 Procurement Consumption at the Public Works Office of Bina Marga and
Water Resources of Jember District)*

LAPORAN TUGAS AKHIR

Oleh

**Vega Dewi Yuliansari
NIM 150903101007**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2018**



**PROSEDUR PERHITUNGAN PEMOTONGAN PENYETORAN
DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23
PENGADAAN KONSUMSI PADA DINAS PEKERJAAN
UMUM BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR
KABUPATEN JEMBER**

LAPORAN TUGAS AKHIR

diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya
Program Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember

Oleh


**Vega Dewi Yuliansari
NIM 150903101007**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2018**

PERSEMBAHAN

Laporan Tugas Akhir ini dipersembahkan untuk :

1. Kedua orang tua saya, Ibu Sunarti dan Ayah Sugianto yang senantiasa mengiringi setiap langkahku dengan Doa yang tak pernah putus dan selalu menyemangati serta memotivasiku;
2. Guru – guru sejak taman kanak – kanak sampai dengan perguruan tinggi;
3. Almamater Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.



MOTO

Bekerja keras dan mencari tahu bagaimana menjadi berguna dan jangan mencoba meniru kesuksesan orang lain. Cari tahu bagaimana melakukannya untuk diri Anda sendiri.

(Harrison Ford).*)



*)<https://www.finansialku.com/kata-kata-motivasi-tokoh-terkenal-dunia/>
[Diakses, pada 30 April 2018]

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Vega Dewi Yuliansari

NIM : 150903101007

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Laporan Tugas Akhir yang berjudul “Prosedur Perhitungan Pemotongan Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 Pengadaan Konsumsi Pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Sumber Daya Air Kabupaten Jember “ adalah benar – benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada instansi mana pun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 4 Mei 2018

Yang menyatakan,

Vega Dewi Yuliansari
NIM 150903101007

PERSETUJUAN

Telah disetujui Laporan Tugas Akhir Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Nama : Vega Dewi Yuliansari

NIM : 150903101007

Jurusan : Ilmu Administrasi

Program Studi : Diploma III Perpajakan

Judul :

“ Prosedur Perhitungan Pemotongan Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 Pengadaan Konsumsi pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Jember.”

Jember, 4 Mei 2018

Menyetujui,
Dosen Pembimbing

Galih Wicaksono, S.E.,M.Si.,Akt
NIP. 198603112015041001

PENGESAHAN

Laporan Tugas Akhir berjudul “Prosedur Perhitungan Pemotongan Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 Pengadaan Konsumsi pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Jember”.

hari, tanggal : Rabu, 9 Mei 2018

tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Tim Penguji :

Ketua,

Drs. Sutrisno, M.Si.
NIP 195807051985031002

Sekretaris,

Anggota,

Galih Wicaksono, S.E., M.Si., Akt
NIP 198603112015041001

Sandhika Cipta Bidhari S.M.B., M.M
NRP 760014664

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember

Dr. Ardiyanto, M.Si.
NIP 195808101987021002

RINGKASAN

Prosedur Perhitungan Pemotongan Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 Pengadaan Konsumsi pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Jember; Vega Dewi Yuliansari, 150903101007; 2018: 141 halaman; Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Pelaksanaan Laporan Tugas Akhir dilaksanakan pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Jember, pada tanggal 26 Februari 2018 sampai 13 April 2018. Tujuan Laporan Tugas Akhir adalah untuk mengetahui dan memahami Prosedur Perhitungan, Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 Pengadaan Konsumsi pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Jember. Pajak yang dipungut atau dipotong pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Jember adalah Pajak penghasilan Pasal 21, Pajak Penghasilan Pasal 22, Pajak Penghasilan 23 dan Pajak Penghasilan 4 ayat 2. Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh Pasal 23) merupakan pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, kegiatan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21. penghasilan sehubungan dengan harta, dan imbalan jasa tertentu (tarif 2% dari jumlah bruto).

Pemotongan dan pemungutan Pajak Penghasilan adalah salah satu bentuk pengumpulan pajak yang mempercayakan pemungutan pajak kepada pihak ketiga. Jumlah pajak yang dipotong atau dipungut ini nantinya akan menjadi pengurang pajak atau kredit pajak dalam SPT Tahunan Wajib Pajak. Pemungutan secara umum berarti pihak yang dipungut membayar pajak di luar dasar pemungutan pajak, misalnya PPN dan Pajak Penghasilan 23 (kecuali bendaharawan). Sedangkan pemotongan secara khusus berarti pihak yang dipotong membayar pajak dengan cara dipotong dari dasar pemotongan pajak.

Pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Jember sering mengadakan kegiatan rapat, pertemuan, dan acara resmi sehingga melakukan pengadaan makanan dan minuman untuk disuguhkan ke para karyawan. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Jember juga berkerja sama dengan beberapa CV. jasa pengadaan Makanan dan minuman, Salah satunya yaitu bekerja sama dengan catering CV. Taura yang beralamat di Pondok Bedadung Indah K No.15 Jember. Oleh karena itu, penulis memfokuskan Untuk Prosedur Perhitungan dan Pemotongan pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Jember telah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kemudian untuk Prosedur Penyetoran telah menggunakan sistem *online* yaitu *e-billing*. Sedangkan untuk Prosedur Pelaporan pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Jember sudah sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu dengan adanya Bukti Penerimaan Surat (BPS) dan juga SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 23.

**(Dilaksanakan dengan Surat Tugas Nomor 0909/UN25.1.2/SP/2018
DIII Perpajakan, Fakultas Ilmu Sosial Politik, Universitas
Jember)**

PRAKATA

Puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga saya dapat menyelesaikan Laporan Tugas Akhir dengan judul **“Prosedur Perhitungan Pemotongan Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 Pengadaan Konsumsi Pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Sumber Daya Air Kabupaten Jember”**. Laporan ini disusun untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan Diploma III (S0), Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Jember.

Dalam kesempatan kali ini saya sebagai penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada pihak – pihak yang telah membantu penyusunan laporan tugas akhir ini :

1. Dr. Ardiyanto, M.Si., Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik;
2. Dr. Akhmad Toha, M.Si., Selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik;
3. Drs. Boedijono, M.Si., Selaku Ketua Program Studi Diploma III Perpajakan;
4. Galih Wicaksono, S.E.,M.Si.,Akt., Selaku Dosen Pembimbing dan Dosen Supervisi Laporan Tugas Akhir Praktek Kerja Nyata;
5. Drs. Suhartono, M.P, Selaku Dosen Pembimbing Akademik;
6. Segenap dosen dan karyawan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik;
7. Bapak Rasyid Selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Jember;
8. Bapak Iwan Judianto Selaku Kepala Sub. Bagian Perencanaan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Jember;

9. Ibu Honi Selaku Bendaharawan Pengeluaran di Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Jember;
10. Bapak Heri, Bapak Iksan, Bapak Ridho dan Ibu Yuni Selaku pegawai di Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Jember ;
11. Seluruh pegawai dan staf di Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Jember;
12. Pihak – pihak yang tidak dapat disebutkan namanya satu per satu yang telah mendukung hingga terselesaikannya Laporan Tugas Akhir ini.

Tanpa bantuan serta dorongan dari berbagai pihak sangatlah sulit untuk mewujudkan Laporan Tugas Akhir ini. Penulis juga menerima kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan Laporan Tugas Akhir ini. Semoga Laporan Tugas Akhir ini dapat memberikan manfaat kepada semua pihak khususnya pembaca.

Jember, 4 Mei 2018

Penulis

DAFTAR ISI


	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	ii
HALAMAN MOTO.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
RINGKASAN.....	vii
PRAKATA	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB 1. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan dan Manfaat	5
1.3.1 Tujuan	5
1.3.2 Manfaat	5
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Pengertian Prosedur	7
2.2 Perpajakan	7
2.2.1 Definisi Pajak.....	7
2.2.2 Fungsi Pajak	8
2.2.3 Asas Pengenaan Pajak	9
2.2.4 Jenis Pajak	9
2.2.5 Tata Cara Pemungutan Pajak.....	10
2.2.6 Asas Pemungutan Pajak	11

2.2.7 Sistem Pemungutan Pajak	12
2.2.8 Tarif Pajak	13
2.2.9 Nomor Pokok Wajib Pajak	13
2.3 Pajak Penghasilan	14
2.3.1 Pengertian Pajak Penghasilan	14
2.3.2 Subjek Pajak Penghasilan.....	14
2.3.3 Tidak Termasuk Subjek Pajak Penghasilan	15
2.3.4 Objek Pajak Penghasilan.....	16
2.3.5 Bukan Objek Pajak Penghasilan	17
2.4 Pajak Penghasilan Pasal 23	19
2.4.1 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 23	19
2.4.2 Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23	20
2.4.3 Objek Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23	20
2.4.4 Pengecualian Objek Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23.....	22
2.4.5 Dasar Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23	22
2.4.6 Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23.....	22
2.4.7 Saat terutang Pajak Penghasilan Pasal 23	23
2.5 Surat Setoran Pajak (SSP)	23
2.6 Surat Pemberitahuan (SPT).....	23
2.7 Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23	24
2.8 Akuntansi Pajak.....	25
2.8.1 Pengertian Akuntansi Pajak.....	25
2.8.2 Fungsi Akuntansi Pajak.....	25
2.8.3 Proses Akuntansi Pajak	26
2.8.4 Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 23.....	26
BAB 3. METODE PELAKSANAAN KEGIATAN	27
3.1 Tempat dan Waktu Pelaksanaan Kegiatan.....	27
3.1.1 Tempat Kegiatan.....	27
3.1.2 Waktu Kegiatan	27

3.2 Ruang Lingkup dan Pelaksanaan Kegiatan	27
3.2.1 Ruang Lingkup Kegiatan	27
3.2.2 Pelaksanaan Kegiatan	28
3.3 Jenis Data dan Sumber Data.....	34
3.3.1 Jenis Data	34
3.3.2 Sumber Data.....	34
3.4 Metode Pengumpulan Data.....	35
BAB 4. HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN	36
4.1 Kondisi Tempat	36
4.1.1 Sejarah Berdirinya	36
4.1.2 Visi, Misi dan Tujuan	36
4.1.3 Struktur Organisasi	38
4.2 Prosedur Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23	40
4.3 Prosedur Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23	42
4.4 Prosedur Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23	44
4.5 Prosedur Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23	49
4.6 Penilaian terhadap Prosedur Perhitungan, Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23	52
BAB 5. PENUTUP	53
5.1 Kesimpulan	53
5.2 Saran	53
DAFTAR PUSTAKA	55
LAMPIRAN	


DAFTAR TABEL

	Halaman
3.1 Hari dan Jam Kerja Kegiatan.....	27
3.2 Kegiatan Selama Kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Jember.....	28



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
4.1 Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Jember.....	38
4.2 Prosedur Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23	40
4.3 Prosedur Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23.....	42
4.4 Prosedur Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23.....	47
4.5 Prosedur Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23	51



DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
1. Surat Permohonan Magang	57
2. Surat Diterima Magang	58
3. Surat Tugas Melaksanakan Praktek Kerja Nyata	59
4. Surat Tugas Dosen Pembimbing.....	60
5. Surat Tugas Dosen Supervisi.....	61
6. Daftar Hadir Praktek Kerja Nyata	62
7. Nilai Hasil Praktek Kerja Nyata	63
8. Daftar Kegiatan Konsultasi Bimbingan Laporan Tugas Akhir	64
9. Surat Keterangan Selesai Melaksanakan Praktek Kerja Nyata	65
10. Surat Perintah Pencairan Dana	66
11. Surat Pengantar Permintaan Pembayaran Langsung	67
12. Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa	68
13. Surat Perintah Membayar Lansung (LS).....	69
14. Surat Perjanjian Kerja	70
15. Surat Pesanan Pengadaan konsumsi untuk rapat tamu	71
16. Surat Pesanan.....	72
17. Daftar Penerimaan Makan dan Minum Rapat tamu.....	73
18. Kwitansi Makan dan Minum Rapat tamu.....	74
19. Berita Acara Pembayaran	75
20. Surat Pesanan Pengadaan makan dan minum harian pegawai	76
21. Surat Perjanjian Kerja	77
22. Surat Perintah Kerja	78
23. Rekapitulasi pengiriman dan penerimaan makan dan minum harian pegawai.....	79
24. Kwitansi Makan dan Minum Jumat Sehat Pegawai.....	80
25. Berita Acara Pembayaran	81
26. Perhitungan Makan dan Minuman	82
27. Cetakan Kode Billing	83

28. Bukti Penerimaan Negara.....	84
29. Surat Pemberitahuan (SPT) Masa	85
30. Daftar Bukti Pemotongan	86
31. Bukti Penerimaan Surat.....	87
32. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.....	88
33. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 141/PMK.03/2015 tentang jasa lain Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Jasa Lain	103
34. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242 tahun 2014 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak.....	108
35. Transkrip Wawancara.....	123

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara berkembang, yang terdiri dari berbagai macam budaya, memiliki ribuan pulau dan sumber daya alam yang melimpah. Dengan adanya hal tersebut mendorong pemerintah untuk terus melakukan perubahan di segala sektor untuk meningkatkan pendapatan negara dan membiayai pembangunan. Dalam melakukan perubahan tersebut, pastilah membutuhkan dana yang sangat besar dan dana itu berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), dimana sebagian besar sumber dana tersebut merupakan penerimaan dari sektor pajak. Hal ini menjelaskan bahwa pajak memiliki peranan penting terhadap negara dalam hal penerimaan pajak. Pajak juga memiliki peranan penting dalam sektor pengeluaran negara. Semakin besar penerimaan pajak maka semakin besar juga kemampuan negara untuk membiayai pembangunan, sebaliknya semakin kecil penerimaan pajak yang diperoleh maka semakin kecil juga kemampuan negara untuk membiayai pembangunan negara.

Definisi pajak menurut Undang – undang Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang – Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1 berbunyi bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat. Pajak digunakan pemerintah untuk pembiayaan pembangunan nasional. Hal ini dilakukan untuk mensejahterakan rakyat. Peranan pajak dalam pembangunan nasional sangat dominan. Peranan pajak dapat dirasakan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam kehidupan sehari-hari. Manfaat yang dirasakan dari pajak adalah fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, fasilitas transportasi, sarana dan prasarana umum. Pentingnya peran pajak dalam pembangunan membutuhkan peningkatan dalam penerimaan pajak. Demi mewujudkan peningkatan penerimaan pajak, pemerintah

melakukan berbagai upaya untuk mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor pajak. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak adalah dengan melakukan reformasi perpajakan, yaitu dengan melakukan reformasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan serta sistem administrasi perpajakan, agar basis pajak dapat semakin diperluas, sehingga potensi penerimaan pajak yang tersedia dapat dipungut secara optimal dengan menjunjung asas keadilan sosial dan memberikan pelayanan prima kepada Wajib Pajak.

Sistem pemungutan pajak adalah sebuah cara yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak seseorang yang harus dibayar kepada negara yang ditempatinya. Pada dasarnya terdapat tiga sistem atau cara yang dipergunakan untuk menentukan siapa yang menghitung dan menetapkan jumlah pajak terutang oleh seseorang yaitu *Official Assessment*, *Self Assessment*, dan *Withholding System*. *Official Assessment* adalah suatu sistem pemungutan yang memberi pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. *Self Assessment* adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Sedangkan *Withholding System* adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak (Resmi, 2016:10).

Dilihat dari reformasi perpajakan pada tahun 1983 sistem pemungutan pajak telah mengalami perubahan yang cukup signifikan yaitu *official assisment system* menjadi *self assesment system*. *Self assesment system* sendiri diatur pada UU No.16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Oleh karena itu, reformasi pada sistem administrasi perpajakan dari *official assesment* sangat diperlukan sebagai penunjang peningkatan kepatuhan wajib pajak, maupun untuk meningkatkan kemandirian dalam pembiayaan pembangunan dari penerimaan dalam negeri. Pajak sendiri terbagi menjadi dua, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang pemungutnya adalah pemerintah pusat, sedangkan pajak daerah adalah pajak yang pemungutnya

adalah pemerintah daerah. Pajak daerah terbagi menjadi dua, yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten atau kota (Wicaksono dan Pamungkas, 2017:82).

Salah satu penerimaan pajak yaitu dari sektor Pajak Penghasilan. Pajak penghasilan merupakan pajak yang dipungut pada objek pajak atas penghasilannya. Pajak penghasilan akan selalu dikenakan terhadap orang atau badan usaha yang memperoleh penghasilan di Indonesia. Pajak Penghasilan sendiri meliputi Pajak Penghasilan Pasal 21, Pajak Penghasilan Pasal 22, Pajak Penghasilan Pasal 23, Pajak Penghasilan Pasal 25, Pajak Penghasilan Pasal 26 dan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2. Dari berbagai jenis pajak yang ada, pajak penghasilan pasal 23 merupakan salah satu jenis pajak yang memberikan masukan yang cukup besar bagi negara.

Pajak Penghasilan Pasal 23 menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah menjadi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan modal, penyerahan jasa atau penyelenggaraan kegiatan selain yang dipotong pajak penghasilan pasal 21, yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.

Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh Pasal 23) merupakan pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, kegiatan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21 : meliputi deviden, royalti, hadiah, penghargaan dan bonus (tarif 15% dari jumlah bruto), dan sewa, penghasilan sehubungan dengan harta, dan imbalan jasa tertentu (tarif 2% dari jumlah bruto). Pemotongan dan pemungutan PPh adalah salah satu bentuk pengumpulan pajak yang mempercayakan pemungutan pajak kepada pihak ketiga. Pajak penghasilan yang dipotong atau dipungut pada hakikatnya adalah pembayaran dimuka. Jumlah pajak yang dipotong atau dipungut ini nantinya akan menjadi pengurang pajak atau kredit pajak dalam SPT Tahunan Wajib Pajak. Pemungutan secara umum berarti pihak yang dipungut membayar pajak di luar dasar pemungutan pajak,

misalnya PPN dan Pajak Penghasilan 23 (kecuali bendaharawan). Sedangkan pemotongan secara khusus berarti pihak yang dipotong membayar pajak dengan cara dipotong dari dasar pemotongan pajak. Contohnya Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pajak Penghasilan Pasal 23.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015 tentang pengenaan pajak atas pengadaan makanan dan minuman oleh Bendahara pemerintah melalui pembelian langsung ke penyedia warung/rumah makan maupun penyedia jasa katering. Pengertian Jasa katering atau tata boga adalah jasa penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan penyajian untuk disajikan di tempat yang diinginkan oleh pemesan. Tidak termasuk pengertian jasa katering atau tata boga adalah penjualan makanan dan atau minuman dilakukan melalui tempat penjualan berupa toko, kios, dan sejenisnya untuk menjual makanan atau minuman, baik penjualan secara langsung maupun tidak langsung atau pesanan. Dari penjelasan tersebut maka pengadaan makanan dan minuman oleh bendahara pemerintah melalui pembelian langsung ke warung/rumah makan bukan termasuk dalam kriteria jasa katering atau tata boga, sedangkan yang termasuk jasa katering atau tata boga adalah apabila pengadaan makanan dan minuman melalui penyedia jasa katering atau tata boga (Badan atau Orang Pribadi). Bendahara mempunyai kewajiban memungut dan memotong serta menyetorkan pajak yang terutang dalam kegiatan pengadaan makanan dan minuman.

Salah satu pajak penghasilan pasal 23 yaitu pajak atas pengadaan makanan dan minuman. Salah satu instansi yang melakukan pemungutan pajak penghasilan pasal 23 atas pengadaan makanan dan minuman pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Jember.

Banyaknya kegiatan rapat, pertemuan, dan acara resmi lainnya di kantor Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan sumber Daya Air Kabupaten Jember sering melakukan pengadaan makanan dan minuman. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Jember sering berkerja sama dengan beberapa CV jasa pengadaan Makanan dan minuman, Salah satunya yaitu

bekerja sama dengan catering CV. Taura yang beralamat di Pondok Bedadung Indah K No.15 Jember. Hal ini dikarenakan catering CV. Taura memiliki pelayanan yang baik, dan telah dipercaya untuk menangani urusan catering yang berhubungan dengan acara resmi, oleh karena itu Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Jember menggunakan catering tersebut.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis merasa tertarik untuk mengambil judul dalam Laporan Tugas Akhir tentang “ **Prosedur Perhitungan, Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 Pengadaan Konsumsi pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Jember**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang maka rumusan masalah Laporan Tugas Akhir ini adalah : “Bagaimanakah Prosedur Perhitungan, Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 23 Pengadaan Konsumsi pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Jember ?”

1.3 Tujuan dan Manfaat

1.3.1 Tujuan

Untuk mengetahui Prosedur Perhitungan, Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 23 Pengadaan Konsumsi pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Jember.

1.3.2 Manfaat

a. Bagi Mahasiswa

- 1) Mendapatkan pengalaman kerja dan penerapan ilmu pengetahuan yang diperoleh di bangku kuliah, khususnya yang berkaitan dengan kegiatan – kegiatan perpajakan di kantor Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Jember;

- 2) Memperdalam dan meningkatkan teori kuliah untuk diimplementasikan di dunia kerja khususnya di kantor Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Jember .

b. Bagi Universitas Jember

- 1) Menjalin kerjasama yang baik antara Universitas Jember dengan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Jember;
- 2) Sebagai bahan untuk mengetahui perkembangan kegiatan belajar mengajar pada perkuliahan di Universitas Jember, khususnya pada Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

c. Bagi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Jember

- 1) Merupakan sarana untuk menjembatani antar instansi dan Universitas Jember untuk kerja sama lebih lanjut baik bersifat akademis maupun bersifat organisasi;
- 2) Dapat dijadikan bahan referensi dan kebijakan pengadministrasian Pajak Penghasilan, khususnya Pajak Penghasilan Pasal 23.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Prosedur

Menurut Maryati (2008:43), Prosedur merupakan serangkaian dari tahapan-tahapan atau urutan-urutan dari langkah-langkah yang saling terkait dalam menyelesaikan suatu pekerjaan dan untuk mengendalikan pelaksanaan kerja agar efisiensi perusahaan tercapai dengan baik. Sedangkan menurut Mulyadi (2008:5), Prosedur adalah suatu urutan kegiatan biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu departemen atau lebih yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam terhadap transaksi organisasi yang terjadi berulang-ulang.

Prosedur menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah Tahap kegiatan untuk menyelesaikan suatu aktivitas dan metode langkah demi langkah secara pasti dalam memecahkan suatu masalah. (<http://kbbi.co.id/arti-kata/prosedur>, diakses pada 25 April 2018). Berdasarkan beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa prosedur adalah serangkaian tahapan atau urutan-urutan yang melibatkan beberapa orang dalam suatu organisasi untuk pengendalian pelaksanaan kerja dan efisiensi.

2.2 Perpajakan

2.2.1 Definisi Pajak

Definisi pajak menurut Undang – Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan ke empat atas Undang – Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat. Sedangkan pengertian pajak menurut Sumarsan (2015:3), pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (Undang-Undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-

pengeluaran umum berhubungan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur – unsur :

a. Iuran dari rakyat kepada negara

Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).

b. Berdasarkan undang – undang.

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan ketentuan undang - undang serta aturan pelaksanaannya.

c. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.

d. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran – pengeluaran Yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

2.2.2 Fungsi Pajak

Terdapat dua fungsi pajak (Mardiasmo, 2016 : 4), yaitu :

a. Fungsi Anggaran (*budgetair*)

Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran – pengeluarannya.

b. Fungsi mengatur (*regulurend*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Contoh :

1) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman.

2) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang – barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.

2.2.3 Asas Pengenaan Pajak

Asas pengenaan pajak yang sering digunakan oleh negara (Hartati, 2015:11), yaitu:

- a. Hukum (yuridis), yaitu jelas dan berdasarkan aturan atau undang-undang yang berlaku;
- b. Falsafah hukum, yaitu adil sesuai dengan teori daya pikul (*ability to pay*) yang dikemukakan Adam Smith atau disesuaikan dengan kemampuan Wajib Pajak;
- c. Ekonomis, yaitu tidak memberatkan Wajib Pajak;
- d. Finansial, yaitu memperhatikan efisiensi bahwa biaya pengenaan lebih rendah daripada hasil pengenaan pajak;
- e. Elastisitas, yaitu peka terhadap perubahan pendapatan yang terjadi.

2.2.4 Jenis Pajak

Menurut Resmi (2016:7) terdapat berbagai jenis pajak yang dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu pengelompokan, menurut golongan, menurut sifat, dan menurut lembaga pemungutnya.

a. Menurut Golongan

Pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu :

- 1) Pajak Langsung, pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban Wajib Pajak yang bersangkutan.
- 2) Pajak Tidak Langsung, pajak yang ada pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa.

b. Menurut Sifat

Pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu :

- 1) Pajak Subjektif, pajak yang pengenaannya memerhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang memerhatikan keadaan subjeknya.
- 2) Pajak Objektif, pajak yang pengenaannya memerhatikan objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memerhatikan keadaan pribadi Subjek Pajak (wajib pajak) maupun tempat tinggal.

c. Menurut Lembaga Pemungut

Pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu :

- 1) Pajak Negara (Pajak pusat), pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya.
- 2) Pajak Daerah, pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I (Pajak Provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing – masing.

2.2.5 Tata Cara Pemungutan Pajak

Tata cara pemungutan pajak menurut Resmi (2016 : 8) terdapat tiga macam, yaitu :

a. Stelsel Nyata (Riil)

Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada objek yang sesungguhnya terjadi (untuk PPh maka objeknya adalah penghasilan). Oleh karena itu, pemungutan pajaknya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yaitu setelah semua penghasilan yang sesungguhnya dalam satu tahun pajak diketahui.

b. Stelsel Anggapan (fiktif)

Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang – undang. Sebagai contoh, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan penghasilan tahun sebelumnya, sehingga pajak yang terutang pada suatu tahun juga dianggap sama dengan pajak yang terutang tahun sebelumnya. Dengan stelsel ini, berarti besarnya pajak yang

terutang pada tahun berjalan sudah dapat ditetapkan atau diketahui pada awal tahun yang bersangkutan.

c. Stelsel Campuran

Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak dihitung berdasar keadaan yang sesungguhnya. Jika besarnya pajak berdasar keadaan sesungguhnya lebih besar daripada besarnya pajak menurut anggapan, Wajib Pajak harus membayar kekurangan tersebut. Sebaliknya, jika besarnya pajak sesungguhnya lebih kecil daripada besarnya pajak menurut anggapan, kelebihan tersebut dapat diminta kembali (restitusi) ataupun dikompensasikan pada tahun – tahun berikutnya, setelah diperhitungkan dengan utang pajak yang lain.

2.2.6 Asas Pemungutan Pajak

Terdapat tiga asas pemungutan pajak menurut Mardiasmo (2016:10), yaitu :

a. Asas Domisili (Asas Tempat Tinggal)

Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya baik penghasilan yang berasal dalam maupun luar negeri.

b. Asas Sumber

Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memerhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.

c. Asas Kebangsaan

Asas ini menyatakan bahwa pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. Misalnya, pajak bangsa asing di Indonesia dikenakan atas setiap orang asing yang bukan berkebangsaan Indonesia, tetapi bertempat tinggal di Indonesia.

2.2.7 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Resmi (2016:10) sistem pemungutan pajak dibagi menjadi tiga, yaitu:

a. *Official Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang – undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada ditangan para aparatur perpajakan. Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada aparatur perpajakan (peranan dominan pada aparatur perpajakan).

b. *Self Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang – undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada ditangan Wajib Pajak.

c. *With Holding System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang – undangan perpajakan yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini dilakukan sesuai peraturan perundang – undangan perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan lainnya untuk serta memotong pajak, menyetor, dan mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk.

2.2.8 Tarif Pajak

Ada empat macam tarif pajak menurut Mardiasmo (2016 : 11), yaitu :

a. Tarif Sebanding / Proposional

Tarif berupa presentase yang tetap, terhadap berapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proposional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak.

Contoh : untuk penyerahan Barang Kena Pajak di dalam daerah pabean akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10 %.

b. Tarif Tetap

Tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang tetap.

Contoh : Besarnya tarif Bea Materai untuk cek dan bilyet giro dengan nilai nominal berapun adalah Rp. 3.000,00.

c. Tarif Progresif

Persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

Contoh : pasal 17 undang – undang Pajak Penghasilan untuk Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri.

d. Tarif Degresif

Persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

2.2.9 Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Berikut adalah pengertian NPWP dan fungsi NPWP (Mardiasmo, 2016:12), yaitu :

a. Pengertian

Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam adminitrasi perpajakan yang digunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

b. Fungsi NPWP

- 1) Sebagai tanda pengenalan diri atau identitas
- 2) Untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan.

2.3 Pajak Penghasilan (PPh)

2.3.1 Pengertian Pajak Penghasilan

Menurut Pasal 4 ayat 1 Undang – undang No. 7 tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – undang No. 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, definisi Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Sedangkan Pajak Penghasilan menurut Mardiasmo (2016 : 163), pengenaan Pajak Penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak. Subjek pajak tersebut dikenai apabila menerima atau memperoleh penghasilan. Subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan, dalam Undang – undang PPh disebut Wajib Pajak. Wajib Pajak dikenai pajak penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak.

2.3.2 Subjek Pajak

Yang menjadi Subjek Pajak menurut pasal 2 Undang – Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, adalah :

- a. Orang pribadi ;
- b. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak ;

- c. Badan, terdiri dari perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, BUMN / BUMD dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif.

2.3.3 Tidak termasuk Subjek Pajak

Yang tidak termasuk subjek pajak menurut pasal 3 Undang – Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, yaitu :

- a. Kantor perwakilan negara asing ;
- b. Pejabat- pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat - pejabat lain dari negara asing dan orang – orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama – sama mereka dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta negara bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik;
- c. Organisasi Internasional, dengan syarat :
 - 1) Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut;
 - 2) Tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain pemberian pinjaman kepada pemerintah yang danannya berasal dari iuran para anggota.
- d. Pejabat perwakilan Organisasi Internasional, dengan syarat :
 - 1) Bukan warga negara Indonesia;
 - 2) Tidak menjalankan usaha, kegiatan, atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia.

2.3.4 Objek Pajak Penghasilan

Objek Pajak Penghasilan menurut pasal 4 Undang – undang Nomor 36 tahun 2008 adalah Penghasilan yaitu berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk:

- a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya kecuali ditentukan lain dalam Undang – undang ini;
- b. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan
- c. Laba usaha;
- d. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk;
- e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;
- f. Bunga termasuk premium, diskonto dan imbalan karena jaminan pengembalian utang ;
- g. Deviden, dengan nama dalam bentuk apapun, termasuk deviden dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
- h. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak;
- i. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
- j. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
- k. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan Peraturan Pemerintah;
- l. Keuntungan selisih kurs mata uang asing;
- m. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
- n. Premi asuransi;
- o. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha dan pekerjaan bebas;

- p. Tambahan kekayaan netoyang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;
- q. Penghasilan dari usaha yang berbasis syariah;
- r. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang – undang yang mengatur mengenai Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan; dan
- s. Surplus Bank Indonesia.

2.3.5 Bukan Objek Pajak Penghasilan

Bukan Objek Pajak Penghasilan menurut pasal 3 Undang – Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, yaitu :

- a. Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia , yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah ; dan
- b. Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak – pihak yang bersangkutan;
- c. Warisan;
- d. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyeteroran modal;
- e. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali yang diberikan oleh buka Wajib

Pajak, Wajib Pajak yang dikenakan pajak secara final atau Wajib Pajak menggunakan norma penghitungan khusus (*deemed profit*);

- f. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa;
- g. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usahayang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat :
 - 1) Deviden berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
 - 2) Bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima deviden, kepemilikan saham pada badan yang memberikan deviden paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor ;
- h. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang dipendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai;
- i. Penghasilan modal ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada angka 7, dalam bidang – bidang tertentu ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan;
- j. Bagaiian laba yng diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham – saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif;
- k. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian dari laba dari badan pasangan usaha yang didirikan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut :
 - 1) Merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah,atau menjalankan kegiatan dalam sektor – sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;

- 2) Sahamnya tidak diperdagangkan dibursa efek di Indonesia;
- l. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
 - m. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidangnya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan
 - n. Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

2.4 Pajak Penghasilan Pasal 23

2.4.1 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 23

Pajak penghasilan pasal 23 menurut Undang – undang Nomor 36 tahun 2008 merupakan pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang diteloh dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21, dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan,, bentuk usaha tetap, atau perwakilan luar negeri lainnya.

2.4.2 Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23

Menurut Undang – undang No.36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 dilakukan oleh pihak – pihak yang membayarkan penghasilan, terdiri atas :

- a. Badan pemerintah ;
- b. Subjek pajak dalam negeri ;
- c. Penyelenggara kegiatan ;
- d. Bentuk usaha tetap;
- e. Perwakilan perusahaan luar negeri;
- f. Orang pribadi sebagai Wajib Pajak dalam negeri mendapat penunjukan dari Direktur Jendral Pajak untuk memotong Pajak Penghasilan Pasal 23, meliputi :
 - 1) Aktuaris, arsitek, notaris, dokter, Pejabat pembuat Akta Tanah (PPAT), kecuali PPAT tersebut adalah camat, pengacara, dan konsultan yang melakukan pekerjaan bebas;
 - 2) Orang pribadi yang menjalankan usaha dengan menyelenggarakan pembukuan.

2.4.3 Objek Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23

Menurut Undang – Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak penghasilan, objek pemotongan Pajak Penghasilan pasal 23, meliputi :

- a. Deviden, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk deviden dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi ;
- b. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang ;
- c. Royalti;
- d. Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pasal 21;

- e. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa tanah dan/atau bangunan; dan
- f. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21.

2.4.4 Pengecualian Objek Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23

Penghasilan yang tidak dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 menurut Undang – undang Nomor 36 tahun 2008, yaitu :

- a. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank ;
- b. Sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi;
- c. Deviden atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat :
 - 1) Deviden berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
 - 2) Bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan laba usaha milik daerah yng menerima deviden, kepemilikan saham pada badan yang memberikan deviden, kepemilikan saham pada badan yang memberikan deviden paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor;
 - (a) Deviden yang diterima oleh orang pribadi ;
 - (b) Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham – saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif;
 - (c) Sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya;

- (d) Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan/atau pembiayaan yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

2.4.5 Dasar Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23

Dalam Pajak Penghasilan Pasal 23 terdapat 2 (dua) dasar pemotongan, yaitu :

- a. Dari jumlah bruto, untuk penghasilan berupa :
 - 1) Deviden;
 - 2) Bunga termasuk premium, diskonto dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang;
 - 3) Royalti;
 - 4) Hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 21.
- b. Dari perkiraan penghasilan netto, untuk penghasilan berupa:
 - 1) Sewa dan penghasilan sehubungan penggunaan harta, kecuali sewa tanah dan/atau bangunan; dan
 - 2) Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan dan jasa selain yang telah dipotong pajak sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 21.

2.4.6 Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23

Tarif pemotongan dalam Undang – undang sebelumnya dikenal hanya satu tarif untuk PPh Pasal 23 yaitu sebesar 15% dan dikenai adanya penghasilan Netto, yang kemudian diatur dalam tarif tersendiri maka dalam ketentuan tarif PPh Pasal 23 baru diatur mengenai tarif 2 baru yaitu 15% (lima belas persen) dan 2% (dua persen) yang dihitung langsung dari jumlah Bruto adalah :

- a. Tarif 15% dari jumlah bruto dikenakan atas deviden, royalty, hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong PPh Pasal 21;

- b. Tarif 2% (dua persen) dari jumlah bruto dikenakan atas sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta serta imbalan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan dan jasa lainnya.

2.4.7 Saat terutang PPh Pasal 23

Menurut Pohan (2014:314), mengenai saat terutang PPh pasal 23 ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2010. Saat terutangnya PPh pasal 23 adalah pada saat pembayaran, saat disediakan untuk dibayarkan (seperti: deviden) dan jatuh tempo (seperti : royalti, imbalan jasa teknik dan jasa manajemen atau jasa lainnya).

2.5 Surat Setoran Pajak (SSP)

Menurut Resmi (2016:32) Surat Setoran Pajak (SSP) adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kementerian Keuangan. Formulir SSP dibuat dalam rangkap 4 (empat), dengan peruntukan sebagai berikut :

- a. Lembar ke-1 : untuk arsip Wajib Pajak;
- b. Lembar ke-2: Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN);
- c. Lembar ke-3 : untuk dilaporkan oleh Wajib Pajak ke Kantor Pelayanan Pajak ;
- d. Lembar ke-4: untuk arsip Kantor Penerima Pembayaran.

Dalam hal diperlukan, SSP dapat dibuat rangkap 5 (lima) dengan peruntukkan lembar ke – 5 untuk arsip Wajib Pajak atau pihak lain sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

2.6 Surat Pemberitahuan (SPT)

Menurut Mardiasmo (2016:35) Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan.

Fungsi Surat Pemberitahuan (SPT) adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang.

Menurut Mardiasmo (2016:36), Jenis-jenis Surat Pemberitahuan (SPT) secara garis besar SPT dibedakan menjadi dua, yaitu :

- a. SPT Masa adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak yang terutang dalam Masa Pajak atau pada suatu saat;
- b. SPT Tahunan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang dalam suatu Tahun Pajak.

2.7 Tata cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23

Menurut Pohan (2014:314), tata cara pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh pasal 23 adalah sebagai berikut:

- a. Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23
 - 1) Pemotong pajak harus memberikan Bukti Pemotongan PPh pasal 23 kepada Wajib Pajak Orang Pribadi atau Badan yang telah dipotong PPh pasal 23, karena bukti ini akan bisa dipergunakan sebagai kredit pajak bagi pihak penerima untuk diperhitungkan dengan PPh/Wajib Pajak Orang Pribadi yang terutang di SPT Tahunan;
 - 2) Berdasarkan bukti pemotongan tersebut oleh pemotong dibuatkan Daftar Bukti Pemotongan PPh pasal 23 yang selanjutnya sebagai bahan untuk dilampirkan pada saat pembuatan dan pelaporan SPT Masa PPh Pasal 23.
- b. Penyetoran Pajak Penghasilan pasal 23
 - 1) Menyetor Pajak Penghasilan yang terutang ke Kas Negara via Bank Persepsi atau Kantor Pos dan Giro paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah bulan pemotongan. Media penyetoran menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) atau sarana administrasi lain

yang disamakan dengan Surat Setoran Pajak dengan mencantumkan kode akun pajak 411128 dan kode jenis setoran 401;

2) Dalam hal tanggal jatuh tempo penyetoran bertepatan dengan hari libur termasuk hari sabtu atau hari libur nasional, penyetoran dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.

c. Pelaporan Pajak Penghasilan pasal 23

1) SPT Masa PPh Pasal 23 harus disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak dimana Pemotong Pajak terdaftar, paling lambat 20 hari setelah Masa Pajak berakhir;

2) Dalam hal batas akhir penyampaian laporan bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, pelaporan dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.

2.8 Akuntansi Pajak

2.8.1 Pengertian Akuntansi Pajak

Menurut Supriyanto (2011:2-3) Akuntansi pajak berasal dari dua kata yaitu akuntansi dan pajak. Akuntansi adalah suatu proses pencacatan, pengikhtisaran suatu transaksi keuangan dan diakhiri dengan suatu pembuatan laporan keuangan. Sedangkan Pajak adalah iuran atau pungutan wajib yang dipungut pemerintah dari masyarakat (Wajib Pajak) untuk menutupi pengeluaran rutin negara dan biaya pembangunan tanpa balas jasa yang dapat ditunjuk secara langsung. Jadi Akuntansi Pajak adalah suatu transaksi keuangan kaitannya dengan kewajiban perpajakan dan diakhiri dengan pembuatan laporan keuangan fiskal sesuai dengan ketentuan dan peraturan perpajakan yang terkait berbagai dasar pembuatan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT).

2.8.2 Fungsi Akuntansi Pajak

Menurut Mulyono (2006:7) Fungsi Akuntansi Pajak adalah mengelola data kuantitatif yang digunakan untuk menyajikan laporan keuangan yang memuat perhitungan perpajakan. Laporan ini digunakan dalam pengambilan keputusan.

Tujuan kuantitatif akuntansi pajak yang selanjutnya agar relevan, dapat dimengerti, daya uji, netral, tepat waktu, daya banding, dan lengkap.

2.8.3 Proses Akuntansi Pajak

Proses akuntansi pajak tidak jauh beda dengan proses akuntansi seperti biasanya. Akuntansi selalu dimulai dengan transaksi yang akan dicatat. Transaksi ini kaitannya dengan informasi keuangan yang dapat dimulai dengan uang bukan dengan informasi non- keuangan. Lalu transaksi ini akan dicatat pada suatu jurnal, kemudian di posting, lalu dimasukkan ke dalam neraca lajur dan diakhiri dengan pembuatan laporan keuangan. Laporan keuangan dapat dibuat secara bulanan atau tahunan (Supriyanto, 2011:5).

2.8.4 Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 23

Menurut Lubis (2014:20), setiap pemotongan PPh Pasal 23 harus dibuatkan bukti pemotongan PPh pasal 23, kemudian PPh pasal 23 dibayar paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. PPh pasal 23 dilaporkan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya menggunakan SPT Masa PPh 23, jika terlambat lapor maka akan dikenakan denda sebesar Rp.100.000,00.

Contoh pencacatan Akuntansi pajaknya, yaitu:

a. Jurnal Akuntansi Pemotongan

Beban Makan Minum	xxx	
Utang PPh Pasal 23		xxx
Kas		xxx

b. Jurnal Akuntansi Penyetoran

Utang PPh 23	xxx	
Kas		xxx

BAB 3. METODE PELAKSANAAN KEGIATAN

3.1 Tempat dan Waktu Kegiatan

3.1.1 Tempat Kegiatan

Tempat Laporan Tugas Akhir dilaksanakan pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Jember yang beralamat di Jl. Brawijaya No. 63 Jubung, Jember dan ditempatkan pada bagian Sub. Bagian Perencanaan.

3.1.2 Waktu Kegiatan

Berdasarkan dengan surat tugas Nomor 0909/UN25.1.2/SP/2018, waktu pelaksanaan Laporan Tugas Akhir dilaksanakan selama 30 hari terhitung mulai tanggal 26 Februari 2018 – 13 April 2018 sesuai dengan surat yang dikeluarkan oleh Fakultas. Adapun kegiatan dilakukan sesuai dengan jam kerja di Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Jember adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1 Hari dan Jam Kerja Kegiatan

Hari	Jam Kerja I	Istirahat	Jam Kerja II
Senin – Kamis	07.30 – 12.00	12.00-13.00	13.00-15.00
Jumat	08.00 – 11.30	11.30-13.00	13.00-15.00
Sabtu	Libur	Libur	Libur

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Jember (2018).

3.2 Ruang Lingkup dan Pelaksanaan Kegiatan

3.2.1 Ruang Lingkup Kegiatan

Pada Pelaksanaan Kegiatan dibuat Laporan Tugas Akhir oleh penulis dengan judul “ Prosedur Perhitungan, Pematangan, Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 23 Pengadaan Konsumsi pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Jember “. Penulis ditempatkan dibagian Sub. Bagian Perencanaan

3.2.2 Pelaksanaan Kegiatan

Pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air kabupaten Jember dilaksanakan pada tanggal 26 Februari - 13 April 2018 kegiatan setiap harinya dimulai pukul 07.30 WIB dengan apel pagi. Adapun rincian kegiatan selama Laporan Tugas Akhir, yaitu :

Tabel 3.2 Kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Jember .

No.	Waktu Pelaksanaan Kegiatan / Penanggung jawab	Kegiatan	Hasil Kegiatan
(a)	(b)	(c)	(d)
1.	Senin, 26 Februari 2018 Penanggung jawab : Sub. Bagian Umum	a. Diterima di Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Jember; b. Penempatan dibagian Perencanaan;	a. Melaksanakan Praktek Laporan Tugas Akhir; b. Mengetahui tugas - tugas bagian perencanaan
2.	Selasa, 27 Februari 2018 Penanggung jawab : Sub. Bagian Keuangan	a. Input NTPN PPh pasal 4 ayat 2; b. Diskusi tentang Pajak Penghasilan 23 pengadaan konsumsi.	a. Dapat mengetahui cara pengisian NTPN PPh pasal 4 ayat 2; b. Menambah pengetahuan lebih tentang Pajak Penghasilan 23 pengadaan konsumsi
3.	Rabu, 28 Februari 2018 Penanggung jawab: Sub. Bagian perencanaan	Memasukkan data pegawai sebagai persyaratan LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah)	Dapat mengetahui tentang LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah)
4.	Kamis, 29 Februari 2018 Sub. Bagian Keuangan	a. Input NTPN PPh Pasal 21 b. Penjelasan mengenai Objek dan Subjek Pajak Penghasilan Pasal 23	a. Mengetahui Cara Pengisian NTPN pasal 21; b. Mengetahui lebih jelas tentang Objek dan Subjek Pajak Penghasilan Pasal 23 yang ada di DPU dan SDA Jember.

(a)	(b)	(c)	(d)
5.	Jumat, 02 Maret 2018 Penanggung jawab : Sub. Bagian Keuangan	a. Input data Retribusi sewa tanah sempadan sungai Kabupaten Jember; b. Penjelasan mengenai tarif yang dikenakan pada Pajak Penghasilan Pasal 23 tentang pengadaan konsumsi.	a. Mengetahui cara pengisian Retribusi sewa tanah sempadan sungai; b. Mengetahui lebih jelas tarif yang dikenakan pada Pajak Penghasilan Pasal 23 tentang pengadaan konsumsi.
6.	Senin, 05 Maret 2018 Penanggung jawab: Sub. Bagian Perencanaan	a. Input data RFK(Realisasi Fisik dan keuangan); b. Diskusi mengenai cara Perhitungan dan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 tentang Pengadaan Konsumsi.	a. Mengetahui tentang data RFK (Realisasi Fisik dan keuangan); b. Mengetahui cara Perhitungan dan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 tentang Pengadaan Konsumsi.
7.	Selasa, 06 Maret 2018 Penanggung jawab : Sub. Bagian Keuangan	a. Konsultasi judul Laporan Tugas Akhir kepada Bendahara Keuangan; b. Konsultasi pajak yang dipungut dan dipotong oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air	a. Untuk menentukan judul yang diangkat untuk Laporan Tugas Akhir; b. Mengetahui pajak yang dipungut dan dipotong oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air.
8.	Rabu , 07 Maret 2018 Penanggung Jawab : Sub. Bagian Perencanaan	Memasukkan data kegiatan MUSRENBANG (Musyawarah Rencana Pembangunan)	Dapat mengetahui tentang kegiatan MUSRENBANG (Musyawarah Rencana Pembangunan)

(a)	(b)	(c)	(d)
9.	Kamis, 08 Maret 2018 Penanggung jawab : Sub. Bagian Perencanaan	Memasukkan data pekerjaan fisik perbidang di Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Jember	Mengetahui pekerjaan fisik perbidang di Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Jember
10.	Jumat, 09 Maret 2018 Penanggung Jawab : Sub. Bagian Keuangan	Input NTPN PPN masukkan menggunakan e-faktur	Mengetahui cara pengisian NTPN PPN menggunakan e-faktur
11.	Senin, 12 Maret 2018 Penanggung jawab : Sub. Bagian Keuangan	Koreksi rincian Rencana Kerja Anggaran (RKA) pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Jember	Dapat mengetahui tentang Rencana Kerja Anggaran (RKA)
12.	Selasa, 13 Maret 2018 Penanggung jawab : Sub. Bagian Perencanaan	Memasukkan data kegiatan pekerjaan fisik dan non fisik di Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Jember	Mengetahui data kegiatan fisik dan non fisik
13.	Rabu, 14 Maret 2018 Penanggung jawab : Sub. Bagian Perencanaan	Koreksi rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Jember	Mengetahui tentang Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)
14.	Kamis, 15 Maret 2018 Penanggung jawab : Sub. Bagian Keuangan	Input NTPN PPh pasal 22	Dapat mengetahui cara mengisi NTPN PPh pasal 22
15.	Jumat, 16 Maret 2018 Penanggung jawab : Sub. Bagian Keuangan	Input NTPN PPh pasal 23	Dapat mengetahui cara mengisi NTPN PPh pasal 23

(a)	(b)	(c)	(d)
16.	Senin, 19 Maret 2018 Penanggung jawab : Sub. Bagian Keuangan	Pengisian SPT Masa 1770 S	Mengetahui cara pengisian SPT Masa 1770 S
17.	Selasa, 20 Maret 2018 Penanggung jawab : Sub. Bagian Keuangan	Pengisian SPT Masa 1770 SS	Mengetahui cara pengisian SPT Masa 1770 SS
18.	Rabu, 21 Maret 2018 Penanggung jawab : Sub. Bagian Keuangan	Menginput data untuk syarat kelengkapan pelaporan SPT Masa Pajak Penghasilan Pegawai Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Jember	Dapat mengetahui persyaratan kelengkapan untuk pelaporan SPT Masa pajak penghasilan
19.	Kamis, 22 Maret 2018 Penanggung jawab : Sub. Bagian Keuangan	a. Mendapat penjelasan tentang jenis pajak yang ada pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Jember; b. Penjelasan tentang jenis-jenis kegiatan yang dikenai Pajak penghasilan pasal 23.	a. Mengetahui jenis pajak yang ada pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air kabupaten Jember; b. Menambah pengetahuan lebih dalam tentang jenis-jenis kegiatan yang pajak penghasilan pasal 23.
20.	Jumat, 23 Maret 2018 Penanggung jawab : Sub. Bagian Perencanaan	a. Melanjutkan koreksi rincian Rencana Kerja Anggaran (RKA) b. Menginput perhitungan PPh Pasal 23 tentang pengadaan konsumsi c. Rekapitulasi perhitungan pesanan pengadaan konsumsi	a. Dapat mengetahui tentang RKA (Rencana Kerja Anggaran) b. Mengetahui cara perhitungan PPh Pasal 23 tentang pengadaan konsumsi c. Mengetahui cara rekapitulasi perhitungan PPh pasal 23 tentang pengadaan konsumsi

(a)	(b)	(c)	(d)
21.	<p>Senin, 26 Maret 2018</p> <p>Penanggung jawab : Su. Bagian Perencanaan</p>	<p>a. Melanjutkan koreksi rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);</p> <p>b. Diskusi cara Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23 tentang pengadaan konsumsi.</p>	<p>a. Dapat mengetahui tentang DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran);</p> <p>b. Mengetahui cara Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23 tentang pengadaan konsumsi.</p>
22.	<p>Selasa, 27 Maret 2018</p> <p>Penanggung Jawab : Sub. Bagian Keuangan</p>	Melanjutkan Input NTPN PPh pasal 22	Mengetahui cara pengisian NTPN PPh pasal 22
23.	<p>Rabu, 28 Maret 2018</p> <p>Penanggung Jawab Sub. Bagian Keuangan</p>	Melanjutkan Input NTPN PPh pasal 4 ayat 2	Mengetahui cara pengisian NTPN PPh pasal 4 ayat 2
24.	<p>Kamis, 29 Maret 2018</p> <p>Penanggung Jawab : Sub. Bagian keuangan</p>	Melanjutkan Input NTPN PPh pasal 21	Dapat mengetahui cara pengisian NTPN PPh pasal 21
25.	Jumat, 30 Maret 2018	Libur	Libur
26.	<p>Senin, 02 April 2018</p> <p>Penanggung Jawab : Sub. Bagian keuangan</p>	Input data Retribusi RUMIJA (Ruas Milik Jalan) Jember	Menambah pengetahuan tentang retribusi RUMIJA (Ruas Milik Jalan)
27.	<p>Selasa, 03 April 2018</p> <p>Penanggung jawab : Sub. Bagian keuangan</p>	Input data PPN pasal 21	Mengetahui cara pengisian NTPN PPN pasal 21 dan PPN yang dikenakan pada DPU Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Jember

(a)	(b)	(c)	(d)
28.	Rabu, 04 April 2018 Penanggung jawab : Sub. Bagian keuangan	Input data PPN pasal 22	Mengetahui cara pengisian NTPN PPN pasal 22 dan PPN yang dikenakan pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Jember
29.	Kamis, 05 April 2018 Penanggung jawab : Sub. Bagian keuangan	Input data PPN pasal 23	Mengetahui cara pengisian NTPN PPN pasal 23 dan PPN yang dikenakan pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Jember
30.	Jumat, 06 April 2018 Penanggung jawab : Sub. Bagian keuangan	Input data PPN pasal 4 ayat 2	Mengetahui cara pengisian NTPN PPN pasal 4 ayat 2 dan PPN yang dikenakan pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Jember
31.	Senin, 09 April 2018 Penanggung jawab : Sub. Bagian Keuangan	Input NTPN PPh pasal 23	Dapat mengetahui cara pengisian NTPN PPh pasal 23
32.	Selasa, 10 April 2018 Penanggung jawab : Sub. Bagian keuangan	Input data Retribusi sewa alat berat pada DPU Bina Marga dan Sumber Daya Air Jember	Menambah pengetahuan tentang retribusi sewa alat berat
33.	Rabu, 11 April 2018 Penanggung jawab : Sub. Bagian keuangan	a. Input data Retribusi AMP (Asphalt Mixing Plain); b. Diskusi cara Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 tentang pengadaan konsumsi	a. Menambah pengetahuan tentang AMP (Asphalt Mixing Plain); b. Mengetahui cara Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 tentang pengadaan konsumsi

(a)	(b)	(c)	(d)
34.	Kamis, 12 April 2018 Penanggung jawab : Sub. Bagian Perencanaan	Melanjutkan menginput data kegiatan MUSRENBANG (Musyawarah Rencana Pembangunan)	Mengetahui tentang data MUSRENBANG (Musyawarah Rencana Pembangunan)
35.	Jumat, 13 April 2018	Melengkapi data – data yang diperlukan untuk Laporan Praktek Tugas Akhir; Lepas pisah peserta magang dengan pegawai Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Jember.	Sebagai persyaratan data – data untuk Laporan Praktek Tugas Akhir.

Sumber : Diolah untuk Laporan Tugas Akhir (2018).

3.3 Jenis dan Sumber Data

3.3.1 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir adalah jenis data kuantitatif. Data kuantitatif menurut Sugiyono (2010:15) adalah jenis data yang dapat diukur atau dihitung secara langsung, yang berupa informasi atau penjelasan yang dinyatakan dengan bilangan atau berbentuk angka. Data kuantitatif Laporan Tugas Akhir ini berupa angka – angka Perhitungan, Pematangan, Penyetoran dan Pelaporan pada pengadaan konsumsi.

3.3.2 Sumber Data

Data yang digunakan dalam pelaksanaan Laporan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut :

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari bendahara pengeluaran pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Jember. Data primer diperoleh dari wawancara, diskusi, dan pengamatan mekanisme Pajak Penghasilan Pasal 23 pengadaan makanan dan minuman.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh penulis dari pihak lain berupa data olahan yang memperkuat data primer. Sumber data sekunder seperti artikel, internet, buku, modul, dokumen dan lain sebagainya yang berkaitan dengan mekanisme Pajak Penghasilan Pasal 23 pengadaan makanan dan minuman.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam Laporan Tugas Akhir ini adalah :

1. Studi Pustaka

Studi pustaka yaitu metode pengumpulan data dengan menggunakan buku, observasi sebelumnya dan referensi yang berhubungan dengan Laporan Tugas Akhir.

2. Observasi

Observasi yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan secara sistematis dan sengaja, dilakukan melalui pengamatan dan pencatatan terhadap gejala yang terjadi untuk mengetahui langsung keadaan yang ada di lapangan.

3. Wawancara

Wawancara adalah melakukan tanya jawab secara langsung dengan pihak bagian keuangan dan pajak serta bagian pengadaan atas makanan dan minuman khususnya dalam permasalahan mengenai PPh Pasal 23. Adapun narasumber yang diwawancarai adalah sebagai berikut :

- a. Ibu Honi Listyawati selaku Bendahara Pengeluaran;
- b. Bapak Muhamad Syamsuri selaku Pejabat Pelaksana Kegiatan.

BAB 5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil kegiatan Laporan Tugas Akhir mengenai Prosedur Perhitungan, Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 Pengadaan Konsumsi pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Jember, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Prosedur Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23 telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008;
- b. Prosedur Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 melakukan pemotongan pajak atas pengadaan konsumsi dengan tarif 2% yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008. Namun terdapat kekurangan yaitu tidak adanya Bukti Potong Pajak Penghasilan Pasal 23;
- c. Prosedur Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23 telah menggunakan sistem *online* yaitu *e-billing system* sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- d. Prosedur Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 sudah melakukan Pelaporan ini dibuktikan dengan adanya SPT Masa Pajak Penghasilan pasal 23 dan Bukti Penerimaan Surat sesuai dengan peraturan berlaku.

5.2 Saran

Berdasarkan pengamatan penulis selama melakukan Laporan Tugas Akhir, Penulis memberikan saran pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Jember sebagai berikut:

- a. Untuk terus mempertahankan dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan guna menghindari pelanggaran – pelanggaran dan selalu mengikuti informasi – informasi yang terbaru mengenai perubahan Undang-Undang dan peraturan perpajakan;
- b. Untuk instansi lebih baik membuat Bukti Potong Pajak Penghasilan Pasal 23 agar memiliki bukti bahwa telah melakukan pemotongan pajak dan rekapan pajak yang dikenai serta bukti potong ini akan berguna untuk CV. Taura dalam hal Pemberitahuan SPT tahunan PPh Badan.

DAFTAR PUSTAKA

- Hartati, Winda. dkk. 2015. *Jurnal Pajak dan Mekanisme*. Vol:17.
- Lubis, Irwansyah. 2014. *Akuntansi Pajak*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, Kompas Gramedia.
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan Edisi Terbaru* . 2016. Yogyakarta: Andi.
- Maryanti. 2011. *Manajemen Perkantoran Efektif*. Yogyakarta: UU STIM YKPN.
- Mulyadi. 2008. *Sistem Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat
- Mulyono, Djoko. 2006. *Akuntansi Pajak Edisi Kedua*. Yogyakarta : Andi.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pembayaran Dan Penyetoran Pajak. 24 Desember 2014. Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1973. Jakarta.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015 tentang Jasa Lain Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. 25 Juli 2015. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1086. Jakarta.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-26/PJ/2014 tentang Pembayaran Pajak Secara Elektronik. 13 Oktober 2014. Jakarta.
- Pohan, Chairil Anwar. 2013. *Manajemen Perpajakan Strategi Perencanaan Perpajakan dan Bisnis*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.

Regancy. 2018. *Kata-Kata Moto* <http://www.finansialku.com/kata-kata-motivasi-tokoh-terkenal-dunia>.(Diakses pada 30 April 2018).

Resmi, Siti. 2016. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta : Salemba empat.

Setiawan, Ebtan.2012.Arti kata Prosedur menurut KBBI. <http://kbbi.co.id/arti-kata/prosedur>.(Diakses pada 25 April 2018).

Sugiyono. 2010. *Statistik untuk Pendidikan*. Bandung: Alfabeta

Sumarsan, Thomas. 2015. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta : Permata Puri Media.

Supriyanto, Edy. 2011. *Akuntansi Pajak*. Yogyakarta : Graha Ilmu.

Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan. 23 September 2008. Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133. Jakarta.

Waluyo.2016. *Akuntansi Pajak*. Yogyakarta : Graha Ilmu.

Wicaksono, Galih dan Tree S Pamungkas. 2017. Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jember. *Jurnal STIE Semarang*, Vol.9, No.1, Edisi Februari 2017.

Lampiran 1. Surat Permohonan Magang.



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jl. Kalimantan – Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586
 Jember 68121 Email : fsip@unej.ac.id

Nomor : 0708/UN25.1.2/SP/2018
 Lampiran : Satu eksemplar
 Hal : Pengantar Magang

23 Februari 2018

Yth. Kepala Dinas Pekerjaan Umum
 Bina Marga dan Sumber Daya Air
 Jl. Brawijaya No. 63 Jubung Jember

Dalam rangka mengembangkan wawasan praktis mahasiswa Program Studi Diploma Tiga Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, maka setiap mahasiswa yang telah menyelesaikan minimal 108 SKS diwajibkan mengikuti kegiatan magang (Praktek Kerja Nyata) untuk penyelesaian laporan tugas akhir. Sehubungan dengan hal tersebut, kami berharap dengan hormat kesediaan Saudara untuk memberikan rekomendasi ijin kegiatan magang (Praktek Kerja Nyata) mahasiswa kami di **Kantor Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Jember**. Adapun nama mahasiswa yang akan mengikuti kegiatan magang adalah :

No	NAMA	NIM	Program Studi
1.	Vega Dewi Yuliansari	150903101007	Diploma III Perpajakan
2.	Syahnaz Rizqi Aliya	150903101010	Diploma III Perpajakan
3.	Syaibatul Mila	150903101029	Diploma III Perpajakan

Bersama ini kami lampirkan 1 (satu) eksemplar proposal Praktek Kerja Nyata (PKN).

Atas perhatian dan kesediaannya disampaikan terima kasih.

a.n Dekan
 Wakil Dekan I

Dr. Hadi Prayitno, M.Kes
 NIP 19610608 198802 1 001

Lampiran 2. Surat Diterima Magang.



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR

Jalan Brawijaya Nomor 63 Jubung Telp. 0331 487934-426994 Fax 426994
 Email : bmsda.jember@gmail.com Website : bmsdajember.blogspot.com

J E M B E R

Jember, 28 Pebruari 2018

Nomor : 800 / *DD* /35.09.312/2016
 Sifat : Penting
 Lampiran : ---0---
 Perihal : Pengantar Magang / PKN

K e p a d a
 Yth. Sdr. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan
 Ilmu Politik Universitas Jember
 di -

J E M B E R

Mencukupi surat Saudara tertanggal 23 Pebruari 2018 Nomor : 0708/UN25.1.2/SP/2018 perihal tersebut pada pokok surat, bersama ini kami beritahukan bahwa kami tidak keberatan/menerima Mahasiswa Universitas Jember adalah :

NO.	NAMA	NIM	JURUSAN / PRODI
1	VEGA DEWI YULIANSARI	150903101007	Diploma III Perpajakan
2	SYAHNAZ RIZQI ALIYA	150903101010	Diploma III Perpajakan
3	SYAIBATUL MILA	150903101029	Diploma III Perpajakan

Untuk melaksanakan Kegiatan Magang / Praktek Kerja Nyata di Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Jember terhitung mulai tanggal 26 Februari 2018 s/d 13 April 2018.

Selanjutnya dalam melaksanakan Kegiatan Magang / Praktek Kerja Nyata harus mengikuti peraturan kedinasan sesuai ketentuan yang berlaku dan benar-benar untuk kepentingan pendidikan.

Demikian untuk menjadikan maklum dan terima kasih atas kerja samanya.

An. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
 BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR
 KABUPATEN JEMBER

Sekretaris



Ir. H. IMAM SUDARMAJI, M.Si

Pembina Tk. I

NIP. 19690913 199501 1 002

Lampiran 3. Surat Tugas Melaksanakan Praktek Kerja Nyata



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586 Jember 68121

SURAT TUGAS

Nomor : 0919/UN25.1.2/SP/2018

Berdasarkan Surat dari Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Jember nomor 800/108/35.09.312/2018 Tanggal 28 Februari 2018 Perihal Persetujuan Tempat Magang, maka dengan ini Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan kepada mahasiswa yang namanya tercantum dibawah ini:

NO	NAMA	NIM	Program Studi
1	Vega Dewi Yuliansari	150903101007	Diploma III Perpajakan
2	Syahnaz Rizqi Aliya	150903101010	Diploma III Perpajakan
3	Syaibatul Mila	150903101029	Diploma III Perpajakan

Untuk melaksanakan kegiatan magang di Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Jember mulai tanggal 26 Februari s.d 13 April 2018. Demikian untuk mendapat perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jember, 08 Maret 2018
 an. Dekan,
 Wakil Dekan I



Dr. Hadi Prayitno, M.Kes.
 NIP 196106081988021001

Tembusan

1. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Jember
2. Koordinator Prodi Diploma III Perpajakan
3. Mahasiswa yang bersangkutan

lampiran 4. Surat Tugas Dosen Pembimbing.



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586 Jember 68121

SURAT TUGAS

Nomor : 0909/UN25.1.2/SP/2018

Berdasarkan Rekomendasi Komisi Bimbingan Tugas Akhir Program Studi D III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember, maka Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan nama tersebut dibawah ini:


NO	NAMA	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN	KETERANGAN
1	Galih Wicaksono, S.E.,M.Si.,Akt NIP. 198603112015041001	Penata Muda Tingkat I III/b	Tenaga Pengajar	DPU

Untuk membimbing laporan hasil praktik kerja nyata mahasiswa :

Nama : Vega Dewi Yuliansari
 NIM : 150903101007
 Program Studi : D III Perpajakan
 Judul : Mekanisme Perhitungan, Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 23 Atas Pengadaan Komsumsi (Makan dan Minum) Pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Jember

Demikian untuk mendapat perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Jember
 Pada Tanggal : 8 Maret 2018
 Dekan,


 Dr. Ardiyanto, M.Si.
 NIP 195808101987021002

Tembusan
 1. Dosen Pembimbing
 2. Kasubag. Pendidikan
 3. Mahasiswa yang bersangkutan
 4. Kasubag. Keu & Kepeg.
 5. Pertinggal ↗

Lampiran 5. Surat Tugas Dosen Supervisi



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586 Jember 68121

SURAT TUGAS

Nomor : 0920/UN25.1.2/SP/2018

Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan kepada:

Nama : Galih Wicaksono, S.E.,M.Si.,Akt
 N I P : 198603112015041001
 Jabatan : Tenaga Pengajar
 Pangkat, golongan : Penata Muda Tingkat I,III/b

Sebagai supervisi mahasiswa Program Studi Diploma Tiga Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember dikantor Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Jember , terhitung mulai tanggal 26 Februari s.d 13 April 2018. Adapun nama-nama mahasiswa sebagai berikut.

NO	NAMA	NIM	Program Studi
1	Vega Dewi Yuliansari	150903101007	Diploma III Perpajakan

Demikian untuk mendapat perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jember, 08 Maret 2018
 an. Dekan,
 Wakil Dekan I

Dr. Hadi Prayitno, M.Kes.
 NIP 196106081988021001

Tembusan

1. Dekan FISIP Universitas Jember
2. Koordinator Prodi Diploma III Perpajakan FISIP UNEJ
3. Kasubag Akademik FISIP UNEJ

Lampiran 6. Daftar Hadir Praktek Kerja Nyata



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR

Jalan Brawijaya No. 63 Telp. (0331) 487934, Fax. (0331) 426994
 Email : bmsda.jember@gmail.com ,Website : bmsdajember.blogspot.com

J E M B E R

DAFTAR HADIR
 MAHASISWA PRAKTEK KERJA NYATA
 FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 UNIVERSITAS JEMBER
 DI DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR
 KABUPATEN JEMBER
 TANGGAL 26 FEBRUARI 2018 s/d 13 APRIL 2018

NAMA : VEGA DEWI YULIANSARI
 NIM : 150903101007
 PRODI : Diploma III Perpajakan

Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jum'at	Sabtu	Minggu
26	27	28	01	02	03	04
					Libur	Libur
05	06	07	08	09	10	11
					Libur	Libur
12	13	14	15	16	17	18
					Libur	Libur
19	20	21	22	23	24	25
					Libur	Libur
26	27	28	29	30	31	1
				Libur	Libur	Libur
2	3	4	5	6	7	8
					Libur	Libur
9	10	11	12	13	-	-

Jember, 13 April 2018

Mengetahui,
 An. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
 BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR
 KABUPATEN JEMBER


Sekretaris

Ir. H. Imam Sudarmaji, M.Si
 NIP.19690913 199501 1 002

Menyetujui,
 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA
 MARGA DAN SUMBER DAYA AIR
 KABUPATEN JEMBER
 Kepala Sub Bagian Perencanaan

Iwan Judianto, ST
 NIP.19720125 200901 1 002

Lampiran 7. Nilai Hasil Praktek Kerja Nyata.


KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jl. Kalimantan – Kampus Tegalloto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586 Jember 68121.
 Email : fisipunej@telkom.net. Telp. (0331) 332736


NILAI HASIL PRAKTEK KERJA NYATA
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN - FISIP UNEJ

NO.	INDIKATOR PENILAIAN	NILAI	
		ANGKA	HURUF
1	Penguasaan Materi Tugas	80	A
2	Kemampuan / Kerjasama	78	AB
3	Etika	90	A
4	Disiplin	90	A
NILAI RATA - RATA		84,50	A


Identitas Mahasiswa yang dinilai :

Nama : Vega Dewi Yuliansari
 NIM : 150903101007
 Jurusan : Ilmu Administrasi
 Program Studi : Diploma III Perpajakan

Yang Menilai :

Nama : Iwan Judianto, ST
 NIP : 19720125 200901 1 002
 Jabatan : Kepala Sub Bagian Perencanaan
 Instansi : Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Jember
 Tanda Tangan : 

Mengetahui :

Nama : Ir. H. Imam Sudarmaji, M.Si
 NIP : 19690913 199501 1 002
 Jabatan : Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Jember
 Instansi : Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Jember
 Tanda Tangan : 

PEDOMAN PENILAIAN :

NO.	ANGKA	HURUF	KRITERIA
1	≥80	A	Istimewa
2	75≤AB< 80	AB	Sangat Baik
3	70≤ B< 75	B	Baik
4	65≤BC< 70	BC	Cukup Baik
5	60 ≤C< 65	C	Cukup
6	55≤CD< 60	CD	Kurang
7	50≤D< 55	D	Kurang
8	45≤DE< 50	DE	Sangat Kurang
9	<45	E	Sangat Kurang

Lampiran 8. Daftar Kegiatan Konsultasi Bimbingan Laporan Praktek Kerja Nyata.



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jl. Kalimantan – Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax.(0331) 335586 Jember 68121
 Email : fisipunej@telkom.net. Telp.(0331) 332736

=====

DAFTAR KONSULTASI BIMBINGAN
PENYUSUNAN LAPORAN HASIL PRAKTEK KERJA NYATA
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN - FISIP UNEJ

=====

Nama : Vega Dewi Yuliansari
 NIM : 150903101007
 Jurusan : Ilmu Administrasi
 Program Studi : Diploma III Perpajakan
 Alamat Asal : Jl. Bendo No. 79 Semboro, Jember

Judul Laporan :
 (bahasa Indonesia)
 Prosedur Perhitungan, Pemotongan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Pengadaan Konsumsi Pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Sumber Daya Air Kabupaten Jember

(bahasa Inggris)
 The Prosedure of Calculating, Withholding, Submitting and Reporting income tax 23 Procurement Consumption at the Public Works Office of Bina Marga and Water Resources of Jember District.

Dosen Pembimbing : Galih Wicaksono S.E.,M.Si.,Akt.
 NIP. 198603112015041001

NO	HARI/TANGGAL	JAM	URAIAN KEGIATAN	TANDA TANGAN PEMBIMBING
1	Senin/16 April 2018	13.00-14.30	Diskusi Judul	
2	Selasa/17 April 2018	09.00-11.00	Menyerahkan Bab 1-3	
3	Kamis/19 April 2018	10.00-12.00	Revisi Bab 1-3 dan Menyerahkan Bab 4-5	
4	Senin/23 April 2018	13.30-15.00	Acc Bab 1-3 dan Revisi Bab 4-5	
5	Senin/30 April 2018	13.00-14.30	Acc Bab 4-5	
6	Jumat/04 Mei 2018	10.00-11.30	Acc Sidang	

Catatan :

- Lembaran ini DIBAWA saat konsultasi agar ditanda tangani Dosen Pembimbing
- Dikumpulkan di dalam map orange pada saat mendaftar sidang laporan hasil PKN

Lampiran 9. Surat Keterangan Selesai Melaksanakan Praktek Kerja Nyata



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR

Jalan Brawijaya Nomor 63 Jubung Telp. 0331 487934-426994 Fax 426994
 Email : bmsda.jember@gmail.com Website : bmsdajember.blogspot.com

J E M B E R

SURAT – KETERANGAN

Nomor : 800/ *Lgg* . 135.09.312/2018

Yang bertanda tangan dibawah ini Sekretaris bertindak selaku atas nama Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Jember, dengan menerangkan bahwa :

N a m a : **VEGA DEWI YULIANSARI**
N I M : 1509 0310 1007
Program Studi : Diploma III Perpajakan
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Yang bersangkutan telah melaksanakan Praktek Kerja Nyata di Sekretariat Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Jember terhitung mulai tanggal 26 Februari 2018 sampai dengan 13 April 2018

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapatnya dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 17 April 2018

An. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
 BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR
 KABUPATEN JEMBER



Ir. H. IMAM SUDARMAJI, M.Si
 Pembina Tk. I
 NIP. 19690913 199501 1 002

Lampiran 10. Surat Perintah Pencairan Dana

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA

No. SPM : 01652/SPM-LS/1.03.01.01/2017 Tanggal : 15 Desember 2017 OPD : DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR	Dari : Kuasa Bendahara Umum Daerah Nomor : 17149/SP2D-LS/1.03.01.01/2017 Tanggal : 15 Desember 2017 Tahun Anggaran : 2017
---	--

Bank / Pos : Bank Jatim Jember

Hendaklah mencairkan / memindahbukukan dari baki Rekening Nomor 00310 70007 Uang sebesar Rp. 77.125.000,00 (terbilang : *Tujuh puluh tujuh juta seratus dua puluh lima ribu rupiah*)

Kepada : **ASRI INDAH YANI (CV. TAURA)**
 NPWP : 02.532.801.4-626.000
 No. Rekening Bank : 0031013313
 Cabang / Pos : BANK JATIM CABANG JEMBER
 Keperluan Untuk : **Pembayaran Belanja Makan dan Minuman Harian Pegawai An. CV. TAURA Keg. Penyediaan Makanan dan Minuman TA. 2017**

NO.	REKEMING	URAIAN	JUMLAH
1	1.03.01.17.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	59.125.000,00
2	1.03.01.17.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rajat	12.000.000,00
3	1.03.01.17.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	6.000.000,00
JUMLAH			77.125.000,00

Potongan-potongan:

NO.	REKEMING	URAIAN	JUMLAH
1			
JUMLAH			

Informasi: (tidak mengurangi jumlah pembayaran SP2D)

NO.	REKEMING	URAIAN	JUMLAH
1	7.1.1.4.3	Pajak Penghasilan PS 25	1.542.500,00
			1.542.500,00

SP2D yang Dibayarkan

Jumlah yang diminta	Rp.	77.125.000,00
Jumlah potongan	Rp.	0,00
Jumlah yang Dibayarkan	Rp.	77.125.000,00

Dang Sejumlah *Tujuh puluh tujuh juta seratus dua puluh lima ribu rupiah*

Lembar 1 : Bank Yang Ditunjuk
 Lembar 2 : Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran
 Lembar 3 : Arsp Kuasa BUD
 Lembar 4 : Pihak Ketiga *)
 Lembar 5 : Bidang Akuntansi

Jember, 15 Desember 2017
 KEPALA BUDPEMBENDAHARAAN
 Selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah



TITA PRATIWI, S.Si, SH, MM
 NIP. 19704120190000000

Lampiran 11. Surat Pengantar Permintaan Pembayaran Langsung

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG BARANG DAN JASA
(SPP-LS BARANG DAN JASA)
 Nomor : 01652/SPP-LS/1.03.01.01/2017 Tahun 2017

SURAT PENGANTAR


da Yth.
 Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran
 SKPD **DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR**
 Di Tempat


Dengan memperhatikan PERATURAN BUPATI Nomor 65 Tahun 2017, tentang Penjabaran Perubahan APBD, bersama ini kami mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa sebagai berikut:

- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|---|
| a. Urusan Pemerintahan | : 1.03 | URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| b. SKPD | : 1.03.01.01 | DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR |
| c. Tahun Anggaran | : 2017 | |
| d. Dasar Pengeluaran SPD Nomor | : 00711/SPD-BL/1.03.01.01/2017 | |
| e. Jumlah Sisa Dana SPD | : Rp. 291.039.927.531,36 | (terbilang : Dua ratus sembilan puluh satu milyar tiga puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh satu rupiah dan tiga puluh enam sen) |
| f. Nama Bendahara Pengeluaran | : HONI LISTYAWATI, Amd | |
| g. Jumlah Pembayaran Yang Diminta | : Rp. 77.125.000,00 | (terbilang : Tujuh puluh tujuh juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) ✓ |

Mengetahui,
 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

Jember, 15 December 2017
 Bendahara Pengeluaran DPU BM & SDA


 MUHAMMAD SYAMSURI, S.IP
 NIP. 19680412 200701 1 048


 HONI LISTYAWATI, Amd
 NIP. 19820516 201001 2 003



Lampiran 12. Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG BARANG DAN JASA
(SPP-LS BARANG DAN JASA)
 Nomor : 01652/SPP-LS/1.03.01.01/2017 Tahun 2017


RINCIAN

RENCANA PENGGUNAAN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)
1 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	59.125.000,00
2 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12.000.000,00
3 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	6.000.000,00
JUMLAH		77.125.000,00

Terbilang : *Tujuh puluh tujuh juta seratus dua puluh lima ribu rupiah*

Mengetahui, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	Jember, 15 Desember 2017 Bendahara Pengeluaran DPU BM & SDA
 MUHAMAD SYAMSURI, S.IP NIP. 19680412 200701 1 048	 HONI LISTYANWATI, Amd NIP. 19820516 201001 2 003

Lampiran 13. Surat Perintah Membayar Langsung




PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
SURAT PERINTAH MEMBAYAR LANGSUNG (LS)

No. SPM : 01652/SPM-LS/1.03.01.01/2017

<p>Tahun Anggaran : 2017</p> <p>KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER Supaya menerbitkan SP2D kepada :</p> <p>S K P D DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAM SUMBER DAYA AIR ASRI INDAH YANI (CV. TAURA)</p> <p>Bendahara / Pihak Ketiga *) No.Rekening Bank 0031013313 Name Bank BANK JATIM CABANG JEMBER NPWP 02.532.801.4-626.000 Dasar Pembayaran 00711/SPD-BI/1.03.01.01/2017</p> <p>Untuk Keperluan : Pembayaran Belanja Makan dan Minuman Harian Pegawai An. CV. TAURA Keg. Penyediaan Makanan dan Minuman TA. 2017</p> <p>1. Belanja Tidak Langsung (**) 2. Belanja Langsung (**)</p>	<p>Potongan - potongan :</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>KODE REKENING</th> <th>URAIAN</th> <th>NILAI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>7.1.1.4.3</td> <td>Pajak Penghasilan Ps 23</td> <td>1.542.500,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1.542.500,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>Informasi : (tidak mengurangi jumlah pembayaran SPM)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>KODE REKENING</th> <th>URAIAN</th> <th>NILAI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>7.1.1.4.3</td> <td>Pajak Penghasilan Ps 23</td> <td>1.542.500,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>Pembebanan pada Kode Rekening :</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>KODE REKENING</th> <th>URAIAN</th> <th>NILAI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.03.01.17.5.2.2.11.01</td> <td>Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai</td> <td>59.125.000,00</td> </tr> <tr> <td>1.03.01.17.5.2.2.11.02</td> <td>Belanja Makanan Dan Minuman Rapat</td> <td>12.000.000,00</td> </tr> <tr> <td>1.03.01.17.5.2.2.11.03</td> <td>Belanja Makanan Dan Minuman Tamu</td> <td>6.000.000,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>JUMLAH</td> <td>77.125.000,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>SPM yang Dibayarkan</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Jumlah yang Diminta</td> <td>77.125.000,00</td> </tr> <tr> <td>Jumlah Potongan</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Jumlah yang Dibayarkan</td> <td>77.125.000,00</td> </tr> </table> <p>Uang Sejumlah <i>Tujuh puluh tujuh juta seratus dua puluh lima ribu rupiah</i></p>	No.	KODE REKENING	URAIAN	NILAI	1	7.1.1.4.3	Pajak Penghasilan Ps 23	1.542.500,00				1.542.500,00	No.	KODE REKENING	URAIAN	NILAI	1	7.1.1.4.3	Pajak Penghasilan Ps 23	1.542.500,00	KODE REKENING	URAIAN	NILAI	1.03.01.17.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	59.125.000,00	1.03.01.17.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12.000.000,00	1.03.01.17.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	6.000.000,00		JUMLAH	77.125.000,00	Jumlah yang Diminta	77.125.000,00	Jumlah Potongan	0,00	Jumlah yang Dibayarkan	77.125.000,00
No.	KODE REKENING	URAIAN	NILAI																																							
1	7.1.1.4.3	Pajak Penghasilan Ps 23	1.542.500,00																																							
			1.542.500,00																																							
No.	KODE REKENING	URAIAN	NILAI																																							
1	7.1.1.4.3	Pajak Penghasilan Ps 23	1.542.500,00																																							
KODE REKENING	URAIAN	NILAI																																								
1.03.01.17.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	59.125.000,00																																								
1.03.01.17.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12.000.000,00																																								
1.03.01.17.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	6.000.000,00																																								
	JUMLAH	77.125.000,00																																								
Jumlah yang Diminta	77.125.000,00																																									
Jumlah Potongan	0,00																																									
Jumlah yang Dibayarkan	77.125.000,00																																									

Jumlah SPP yang Diminta Rp. **77.125.000,00**
Tujuh puluh tujuh juta seratus dua puluh lima ribu rupiah

Nomor dan Tanggal SPP : 01652/SPM-LS/1.03.01.01/2017 dan 15 December 2017



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS SUMBER DAYA AIR
Jember, 15 December 2017
Ir. H. RASYID, I.Sc. MM.
J E N P R. 055590901 198508 1 001

SPM ini sah apabila telah ditandatangani dan distempel oleh Kepala SKPD

Halaman 1 dari 1

Lampiran 14. Surat Perjanjian Kerja

- 02 -

disesuaikan dengan surat perjanjian / SPK / SP :

bayaran menurut Perjanjian / SPK / Surat Pesanan

No	An Angsran	Prosentase Pekerjaan selesai	Jumlah Uang	Realisasi Pembyr SP2D		JUMLAH UANG	KET.
				Tanggal	Nomor		
	%		Rp. 18.000.000				
II							
III							
IV							
V							
JUMLAH			Rp. 18.000.000			Rp.	-

Jember 30 NOVEMBER 2017

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR
KABUPATEN JEMBER



Ir. H. RASID, M.Sc. MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19590901 198508 1 001

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

Drs. MOHAMMAD RUBA'
Penata
NIP. 19630717 199803 1 006



Lampiran 15. Surat Pesanan Pengadaan Konsumsi untuk Rapat Tamu

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR
 Jalan Brawijaya Nomor 63 Jubung Telp. 0331-426994 Jember

PESAN KONTRAK / SPK / SURAT PESANAN PENGADAAN BARANG/JASA

: Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Jember

Tanggal DPA / DPPA : DPA Nomor : 15/DPA-OPD/2017 Tgl. : 31 JANUARI 2017

Rekening Belanja : 5.2.2.11.02, 5.2.2.11.03

Estimasi Biaya : **Rp. 18.000.000**

Addendum Kontrak : ---

Jumlah yang diminta saat ini : **Rp. 18.000.000**

Untuk Pembayaran : Belanja Makan dan Minuman Rapat dan Tamu Pimpinan

Nama Rekening Bank : Bank Jatim Cabang Jember

Nomor Rekening Bank : 003 101 3313

Nomor Pokok Wajib Pajak : 02.532.801.4-626.000

Nama Penyedia Barang / Jasa : **CV. T A U R A**

Nama Direktur / General Manager : **ASRI INDAH YANI**

Kualifikasi : Kecil / Besar / Tidak Berkualifikasi

Alamat : Perum Bedadung Indah K-15 Jember

Surat Perjanjian / SPK / SP : Tanggal : 30 JUNI 2017 Nomor : 027/ ~~272~~ /SP/PPK/SEK/35.09.312/2017

Batas Akhir Penyelesaian Pekerjaan : Tanggal : 30 NOVEMBER 2017 Masa Pemel.hari

Penyerahan ke I Fisik 100% : Tanggal : 30 NOVEMBER 2017 Nomor : 027/ ~~93~~ /PPHP/SEK/35.09.312/2017

Penyerahan ke II (jaminan Pemel) : Tanggal : - No. B.A :

D E N D A : Per-hari % / Rp.
 Ditetapkan Sebesar Rp.

Addendum : Tgl. Nomor :
 Tgl. Nomor :

Perihal Addendum

SPM : 1. Tgl. Nomor :
 2. Tgl. Nomor :

Catatan : 1. Kep. Persetujuan Penetapan Pemenang Tanggal : 22 Juni 2017
 2. Kep. Penunjukan Pelaksanaan Pekerjaan Tanggal : 22 JUNI 2017
 3. Jaminan Pelaksanaan dari Asuransi / Bank No. Tgl.
 4. Jumlah Jaminan Pelaksanaan Rp.
 5. Bank Garansi Uang Muka No. Tgl.
 6. Jumlah Bank Garansi Uang Muka Rp.
 7. Jaminan Pemeliharaan dari Asuransi/Bank No. Tgl.
 8. Jumlah Jaminan Pemeliharaan Rp.

Lampiran 16. Surat Pesanan

Jalan Brawijaya Nomor 63 Jubung Telp. 0331-426994 Jember

SURAT PESANAN (SP)
Nomor : 027/ ~~272~~ **273** /SP/PPK/SEK/35.09.312/2017

Pada hari ini : JUM'AT tanggal TIGA PULUH bulan JUNI tahun Dua ribu tujuh belas
Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : Drs. MOHAMMAD RUBA'I
A l a m a t : Jalan Brawijaya Nomor 63 Jubung Telp. 0331-426994 Jember
J a b a t a n : Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur DPU Bina Marga dan SDA Yang selanjutnya disebut Pengguna Barang / Jasa

Berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Belanja Makan dan Minuman Rapat dan Tamu Pimpinan
N o m o r : 027/ ~~272~~ /SPK/PPK/SEK/35.09.312/2017
T a n g g a l : 30 JUNI 2017 dengan ini memerintahkan kepada :

N a m a : ASRI INDAH YANI
A l a m a t : Perum Bedadung Indah K-15 Jember
J a b a t a n : Direktur CV. T A U R A
Yang selanjutnya disebut sebagai Penyediaan Barang / Jasa

Untuk mengirimkan / menyediakan barang / jasa dengan rincian sebagai berikut :

NO.	JENIS BARANG / URAIAN	JUMLAH HARI	BANYAKNYA VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
I	BULAN : JULI 2017 s/d NOPEMBER 2017 MAKAN DAN MINUM RAPAT	10 hari	40 kotak	30.000,00	12.000.000,00
II	BULAN : JULI 2017 s/d NOPEMBER 2017 MAKAN DAN MINUM TAMU PIMPINAN	3 hari	16 Sajian	75.000,00	3.600.000,00
		2 hari	14 Sajian	75.000,00	2.100.000,00
		2 hari	2 Sajian	75.000,00	300.000,00
				JUMLAH	
Jumlah					18.000.000,00

TERBILANG :

Delapan belas juta rupiah

2 Waktu Penyelesaian pekerjaan Pelaksanaan dan penyerahan pekerjaan paling lambat 5 (lima) bulan setelah Surat Pesanan ini dikeluarkan

3 Pembayaran Pembayaran jumlah harga tersebut diatas dibayar apabila penyediaan barang / jasa telah diterima, sesuai dengan dimaksud dalam Surat Perintah Kerja ini dengan cara SPMU / SP2D yang di beban pada :


Nomor Kegiatan 1.03.1.03.01.01.17
Nomor Rekening 5.2.2.11.02, 5.2.2.11.03
DPA Nomor : 15/DPA-OPD/2017 Tgl. : 31 JANUARI 2017
Kabupaten Jember


4 Lokasi Pekerjaan

5 Denda terhadap setiap hari keterlambatan penyelesaian pekerjaan penyedia Barang / Jasa akan dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari nilai Surat Pesanan atau bagian tertentu dari nilai SP sebelum pajak sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku

Jember, 30 JUNI 2017
Untuk dan atas nama

DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN
SUMBER DAYA AIR KABUPATEN JEMBER
PPK PELAYANAN ADM. PERKANTORAN


Drs. MOHAMMAD RUBA'I
Penata
NIP. 19630717 199803 1 006


CV. TAURA
Asri Indah Yani
Direktur

Lampiran 17. Daftar Penerimaan Makan dan Minum


CV - TAURA

Interinsuler / Jasa Pengadaan Umum (Percetakan, Komputer, Alat-alat
Peternakan dan pertanian, Bahan Bangunan, Industri, Meubelair)
PERUM BEDADUNG INDAH K-15 JEMBER Telp : 0331-338313


DAFTAR PENGIRIMAN DAN PENERIMAAN MAKAN DAN MINUM RAPAT
DAN MAKAN DAN MINUM TAMU PIMPINAN
DPU BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AJR KABUPATEN JEMBER

NO.	HARI	TANGGAL	URAIAN	BANYAKNYA	HARGA	JUMLAH
I. MAKANAN DAN MINUMAN RAPAT						
1	KAMIS	06/07/2017	Makan & Minum Rapat	40 kotak	Rp. 30.000	Rp. 1.200.000
2	SELASA	25/07/2017	Makan & Minum Rapat	40 kotak	Rp. 30.000	Rp. 1.200.000
3	KAMIS	03/08/2017	Makan & Minum Rapat	40 kotak	Rp. 30.000	Rp. 1.200.000
4	SENIN	21/08/2017	Makan & Minum Rapat	40 kotak	Rp. 30.000	Rp. 1.200.000
5	KAMIS	07/09/2017	Makan & Minum Rapat	40 kotak	Rp. 30.000	Rp. 1.200.000
6	SELASA	26/09/2017	Makan & Minum Rapat	40 kotak	Rp. 30.000	Rp. 1.200.000
7	JUM'AT	13/10/2017	Makan & Minum Rapat	40 kotak	Rp. 30.000	Rp. 1.200.000
8	SENIN	30/10/2017	Makan & Minum Rapat	40 kotak	Rp. 30.000	Rp. 1.200.000
9	KAMIS	09/11/2017	Makan & Minum Rapat	40 kotak	Rp. 30.000	Rp. 1.200.000
10	RABU	29/11/2017	Makan & Minum Rapat	40 kotak	Rp. 30.000	Rp. 1.200.000
						JUMLAH Rp. 12.000.000
II. MAKANAN DAN MINUMAN TAMU PIMPINAN						
1	SELASA	11/07/2017	Makan & Minum Tamu	14 Sajian	Rp. 75.000	Rp. 1.050.000
2	KAMIS	27/07/2017	Makan & Minum Tamu	2 Sajian	Rp. 75.000	Rp. 150.000
3	JUM'AT	11/08/2017	Makan & Minum Tamu	14 Sajian	Rp. 75.000	Rp. 1.050.000
4	SENIN	28/08/2017	Makan & Minum Tamu	2 Sajian	Rp. 75.000	Rp. 150.000
5	RABU	06/09/2017	Makan & Minum Tamu	16 Sajian	Rp. 75.000	Rp. 1.200.000
6	SENIN	16/10/2017	Makan & Minum Tamu	16 Sajian	Rp. 75.000	Rp. 1.200.000
7	JUM'AT	24/11/2017	Makan & Minum Tamu	16 Sajian	Rp. 75.000	Rp. 1.200.000
						JUMLAH Rp. 6.000.000
JUMLAH						Rp. 18.000.000

yang terima
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
Pelayanan Adm. Perkantoran


NOVI ARIMANI, ST
NIP. 19781102 200901 2 004

Jember, 30 Nopember 2017
Pengirim
CV. TAURA



ASRI INDAH YANI
Direktur

Lampiran 18. Kwitansi Makan dan Minum Rapat tamu

KWITANSI

Sumber Dana DAU
 Kode Rekening 5.2.2.11.02, 5.2.2.11.
 Tahun Anggaran 2017

 : KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR KAB. JEMBER

 : **Delapan belas juta rupiah**

Untuk Pembayaran : Belanja Makan dan Minuman Rapat dan Tamu Pimpinan pada Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2017

Rp. 18.000.000,00

Jember, 30 NOVEMBER 2017

Lunas dibayar
 BENDAHARA PENGELUARAN

[Signature]
HONI LISTYAWATI, Amd
 Pengatur Muda Tk. I
 NIP. 19820516 201001 2 003

Setuju dibayar
 PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
 PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARAT

[Signature]
MUHAMAD SYAMSURI, S.IP
 Penata Muda Tk. I
 NIP. 19680412 200701 1 048

Yang Terima
AURA
 PERUM P
 6000
 6000
ASRI INDAHAYANI
 Direktur

Mengetahui
 KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
 BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR
 KABUPATEN JEMBER

[Signature]
Ir. H. RASYID, M.Sc, MM
 Pemula Muda
 NIP. 19590901 198508 1 001

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
 PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

[Signature]
Drs. MOHAMMAD RUBA'I
 Penata
 NIP. 19630717 199803 1 006

Lampiran 19. Berita Acara Pembayaran

PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR	
Jalan Brawijaya Nomor 63 Jubung Telp. 0331-426994 Jember	
Penyediaan Makanan dan Minuman	BERITA ACARA PEMBAYARAN
DPU Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Jember	
Belanja Makan dan Minuman Rapat dan Tamuh Pimpinan	
NOMOR	027/ 276 /BA/PPK/SEK/35.09.312/2017
TANGGAL	30 NOVEMBER 2017
KASIR	KABUPATEN JEMBER
Tahun Anggaran	2017

Pada hari ini KAMIS Tanggal TIGA PULUH Bulan NOVEMBER Tahun Dua Ribu Tujuh Belas bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Jember, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- 1. Nama :** Drs. MOHAMMAD RUBA'I

Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur DPU Bina Marga dan SDA

Alamat : Jalan Brawijaya Nomor 63 Jubung Telp. 0331-426994 Jember
- 2. Nama :** ASRI INDAHAYANI

Jabatan : Direktur CV. TAURA

Alamat : Perum Bedadung Indah K-15 Jember

Dengan ini menyatakan bahwa :

- Pengadaan Barang / Jasa, sudah sesuai Surat Pesana Nomor : 027/ ~~273~~ /SP/PPK/SEK/35.09.312/2017 Tanggal 30 JUNI 2017 telah dilaksanakan dan telah diserahkan sesuai Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Barang : Nomor : 027/ ~~93~~ /PPHP/SEK/35.09.312/2017 Tanggal : 30 NOVEMBER 2017
- Sesuai dengan butir pertama tersebut, maka CV. TAURA berhak menerima pembayaran seluruh biaya pengadaan barang / Jasa yaitu sebesar :
Rp 18.000.000,00 Delapan belas juta rupiah

Demikian berita acara ini dibuat dalam rangkap 3 untuk dapat dipergunakan seperlunya.

<p>Penyedia Barang / jasa CV. TAURA</p> <p></p> <p>ASRI INDAHAYANI Direktur</p>	<p>PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</p> <p></p> <p>MUHAMAD SYAMSURI, S.IP Penata Muda Tk. I NIP. 19680412 200701 1 048</p>
<p>Mengetahui :</p> <p>KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR KABUPATEN JEMBER</p> <p></p> <p>Dr. H. RASYID, M.Sc, MM Pembina Utama Muda NIP. 19590901 198508 1 001</p>	<p>PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</p> <p></p> <p>Drs. MOHAMMAD RUBA'I Penata NIP. 19630717 199803 1 006</p>

Lampiran 20. Surat Pesanan Pengadaan Makan dan Minum Harian Pegawai

KABUPATEN JEMBER
BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR
Jubung Telp. 0331-426994 Jember

URAT PESANAN PENGADAAN BARANG/JASA

Klas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Jember

DPA Nomor : 15/DPA-OPD/2017 Tgl. : 31 JANUARI 2017
: 5.2.2.11.01
: **Rp. 59.125.000**
: ---
: **Rp. 59.125.000**

saat ini : **Rp. 59.125.000**
yaran : Belanja Makan dan Minuman Harian Pegawai
Rekening Bank : Bank Jatim Cabang Jember
nor Rekening Bank : 003 101 3313
Nomor Pokok Wajib Pajak : 02.532.801.4-626.000
Nama Penyedia Barang / Jasa : **CV. T A U R A**
Nama Direktur / General Manager : **ASRI INDAH YANI**
Kualifikasi : Kecil / Besar/Tidak-Berkualifikasi
A l a m a t : Perum Bedadung Indah K-15 Jember
Surat Perjanjian / SPK / SP : Tanggal : 30 JUNI 2017 0271 248/SPK/PPK/SEK/35.09.312/2017
Batas Akhir Penyelesaian Pekerjaan : Tanggal : 30 NOVEMBER 2017 Masa Pemel.hari
Penyerahan ke I Fisik 100% : Tanggal : 30 NOVEMBER 2017 Nomor : 0271 32 /PPHP/SEK/35.09.312/2017
Penyerahan ke II (jaminan Pemel) : Tanggal : - No. B.A :

D E N D A : Per-hari % / Rp.
Ditetapkan Sebesar Rp.




Addendum : Tgl. Nomor :
Tgl. Nomor :

Perihal Addendum
SPM : 1. Tgl. Nomor :
2. Tgl. Nomor :

Catatan : 1. Kep. Persetujuan Penetapan Pemenang Tanggal : 22 Juni 2017
2. Kep. Penunjukan Pelaksanaan Pekerjaan Tanggal : 22 JUNI 2017
3. Jaminan Pelaksanaan dari Asuransi / Bank No. Tgl.
4. Jumlah Jaminan Pelaksanaan Rp.
5. Bank Garansi Uang Muka No. Tgl.
6. Jumlah Bank Garansi Uang Muka Rp.
7. Jaminan Pemeliharaan dari Asuransi/Bank No. Tgl.
8. Jumlah Jaminan Pemeliharaan Rp.

Lampiran 22. Surat Perintah Kerja

Jalan Brawijaya Nomor 63 Jember Telp. 0331-420327 Jember

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)		SATUAN KERJA : DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR KABUPATEN JEMBER			
PEKERJAAN PENGADAAN / PENYEDIAAN : Jelanjana Makan dan Minuman Harian Pegawai		No. & Tgl. B.A. Hasil Pengadaan Langs. / Nego 027/247/PJT/DAU/SEK/35.09.415/2017 21 Juni 2017			
Kabupaten : Jember		SURAT PENUNJUKAN PENGADAAN BARANG/JASA Nomor : 027/247/PSPA/35.09.312/2017 Tgl. : 22 JUNI 2017			
		NOMOR DAN TANGGAL SPK : No. : 027/248/SPK/PPK/SEK/35.09.312/2017 Tgl. : 30 JUNI 2017			
SUMBER DANA : Dibebankan atas APBD Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2017					
Waktu Pelaksanaan Pekerjaan : 5 (lima) bulan					
NILAI PEKERJAAN					
NO.	JENIS BARANG	JUMLAH HARI	BANYAKNYA VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	BULAN : JULI 2017 - SENIN s/d KAMIS - JUM'AT	17 hari 4 hari	215 gelas 215 gelas	2.500	9.137.500
				3.000	2.580.000
				JUMLAH	11.717.500
2	BULAN : AGUSTUS 2017 - SENIN s/d KAMIS - JUM'AT	18 hari 4 hari	215 gelas 215 gelas	2.500	9.675.000
				3.000	2.580.000
				JUMLAH	12.255.000
3	BULAN : SEPTEMBER 2017 - SENIN s/d KAMIS - JUM'AT	15 hari 4 hari	215 gelas 215 gelas	2.500	8.062.500
				3.000	2.580.000
				JUMLAH	10.642.500
4	BULAN : OKTOBER 2017 - SENIN s/d KAMIS - JUM'AT	18 hari 4 hari	215 gelas 215 gelas	2.500	9.675.000
				3.000	2.580.000
				JUMLAH	12.255.000
5	BULAN : NOPEMBER 2017 - SENIN s/d KAMIS - JUM'AT	18 hari 4 hari	215 gelas 215 gelas	2.500	9.675.000
				3.000	2.580.000
				JUMLAH	12.255.000
				Jumlah	59.125.000
TERBILANG : Lima puluh sembilan juta seratus dua puluh lima ribu rupiah					
INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA : Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang di perintahkan dalam SPK ini dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada PPK sebesar 1 / 1000 (satu / perseribu) dari nilai SPK sebelum pajak setiap hari kalender keterlambatan. Selain tunduk kepada ketentuan dalam SPK ini, Penyedia berkewajiban untuk mematuhi standar ketentuan dan syarat umum SPK terlampir.					
Untuk dan atas nama DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR KABUPATEN JEMBER PPK PELAYANAN ADM. PERKANTORAN			Untuk dan atas nama		
 Drs. MOHAMMAD RUBA' I Penata NIP. 19630717-199803 1 006			 ASRI INDAH YANI Direktur		
Mengetahui : KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR KABUPATEN JEMBER Selaku PENGAUNA ANGGARAN  Ir. H. RASYID, M.Sc. MM Pembina Utama Muda NIP. 19590801 198508 1 001					

Lampiran 23. Rekapitulasi Pengiriman dan Penerimaan Makan dan Minum Harian Pegawai



CV - TAURA


Interinsuler / Jasa Pengadaan Umum (Percetakan, Komputer, Alat-alat Peternakan dan pertanian, Bahan Bangunan, Industri, Meubelair)
PERUM BEDADUNG INDAH K-15 JEMBER Telp : 0331-338313

REKAPITULASI PENGIRIMAN DAN PENRIMAAN MINUMAN TEH
DAN MINUMAN JUM'AT SEHAT UNTUK KARYAWAN / WATI
DPU BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR KABUPATEN JEMBER


NO.	URAIAN	JML HARI	BANYAKNYA	HARGA	JUMLAH
1	BULAN : JULI 2017 - SENIN s/d KAMIS - JUM'AT	17 hari	215 gelas	Rp. 2.500	Rp. 9.137.500
				Rp. 3.000	Rp. 2.580.000
		4 hari	215 gelas	JUMLAH Rp. 11.717.500	
2	BULAN : AGUSTUS 2017 - SENIN s/d KAMIS - JUM'AT	18 hari	215 gelas	Rp. 2.500	Rp. 9.675.000
				Rp. 3.000	Rp. 2.580.000
		4 hari	215 gelas	JUMLAH Rp. 12.255.000	
3	BULAN : SEPTEMBER 2017 - SENIN s/d KAMIS - JUM'AT	15 hari	215 gelas	Rp. 2.500	Rp. 8.062.500
				Rp. 3.000	Rp. 2.580.000
		4 hari	215 gelas	JUMLAH Rp. 10.642.500	
4	BULAN : OKTOBER 2017 - SENIN s/d KAMIS - JUM'AT	18 hari	215 gelas	Rp. 2.500	Rp. 9.675.000
				Rp. 3.000	Rp. 2.580.000
		4 hari	215 gelas	JUMLAH Rp. 12.255.000	
5	BULAN : NOPEMBER 2017 - SENIN s/d KAMIS - JUM'AT	18 hari	215 gelas	Rp. 2.500	Rp. 9.675.000
				Rp. 3.000	Rp. 2.580.000
		4 hari	215 gelas	JUMLAH Rp. 12.255.000	
JUMLAH SELURUHNYA					Rp. 59.125.000

Jember, 30 Nopember 2017

yang terima
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
Pelayanan Adm. Perkantoran


MUHAMAD SYAMSURI S.IP
NIP. 19680412 200701 1 048

Pengirim
CV. TAURA



Lampiran 24. Kwitansi Makan dan Minum Harian Pegawai

KWITANSI

	Sumber Dana DAU Kode Rekening 5.2.2.11.01 Tahun Anggaran 2017
Terima dari	: KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR KAB. JEMBER
Yang sejumlah	: Lima puluh sembilan juta seratus dua puluh lima ribu rupiah
Untuk Pembayaran	: Belanja Minum Pegawai dan Jum'at Sehat pada Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2017

Rp. 59.125.000,00

Lunas dibayar
BENDAHARA PENGELUARAN


HONI LISTYAWATI, Amd
 Pengatur Muda Tk. I
 NIP. 19820516 201001 2 003

Setuju dibayar
PEJABAT PELAKSANA TEKNIK KEGIATAN
PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APAR.


MUHAMAD SYAMSURI, S.IP
 Penata Muda Tk. I
 NIP. 19680412 200701 1 048

Jember, 30 NOVEMBER 2017

Yang Terima
V. TAURA


ASRI-INDAHYANI
 Direktur

Mengetahui
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR
KABUPATEN JEMBER


I. B. RASYID, M.Sc, MM
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19590901 198508 1 001

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR


Drs. MOHAMMAD RUBA'I
 Penata
 NIP. 19630717 199803 1 006

Lampiran 25. Berita Acara Pembayaran

PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR	
Jalan Brawijaya Nomor 63 Jubung Telp. 0331-426994 Jember	
Penyediaan Makanan dan Minuman DPU Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Jember	BERITA ACARA PEMBAYARAN
RJAAN Belanja Makan dan Minuman Harian Pegawai OKASI KABUPATEN JEMBER Tahun Anggaran 2017	NOMOR 027/ ²⁵² /BA/PPK/SEK/35.09.312/2017 TANGGAL 30 NOVEMBER 2017

Pada hari ini KAMIS Tanggal TIGA PULUH Bulan NOVEMBER Tahun Dua Ribu Tujuh Belas bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Jember, kami yang bertanda tangan dibawah ini :


1. Nama : **Drs. MOHAMMAD RUBA'I**
 Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur DPU Bina Marga dan SDA
 Alamat : Jalan Brawijaya Nomor 63 Jubung Telp. 0331-426994 Jember
2. Nama : **ASRI INDAHAYANI**
 Jabatan : Direktur CV. TAURA
 Alamat : Perum Bedadung Indah K-15 Jember

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Pengadaan Barang / Jasa, sudah sesuai Surat Perintah Kerja Nomor : 027/ ²⁴⁸ /SPK/PPK/SEK/35.09.312/2017 Tanggal 30 JUNI 2017 telah dilaksanakan dan telah diserahkan terimakan sesuai Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Barang :
 Nomor : 027/ ¹² /PPHP/SEK/35.09.312/2017 Tanggal : 30 NOVEMBER 2017
2. Sesuai dengan butir pertama tersebut, maka CV. TAURA berhak menerima pembayaran seluruh biaya pengadaan barang / Jasa yaitu sebesar :
Rp 59.125.000,00 Lima puluh sembilan juta seratus dua puluh lima ribu rupiah

Demikian berita acara ini dibuat dalam rangkap 3 untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Penyedia Barang / jasa
 CV. TAURA



ASRI INDAHAYANI
 Direktur

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
 PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

MUHAMAD SYAMSURI, S.IP
 Penata Muda Tk. I
 NIP. 19680412 200701 1 048

Mengetahui :

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
 BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR
 KABUPATEN JEMBER
 SELAKU
 PENGGUNA ANGGARAN



Ir. H. RASYID, M.Sc, MM
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19590901 198508 1 001

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
 PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

Drs. MOHAMMAD RUBA'I
 Penata
 NIP. 19630717 199803 1 006

Lampiran 26. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR

Jalan Brawijaya No. 63 Telp. (0331) 487934, Fax. (0331) 426994
 Email : bmsda.jember@gmail.com ,Website : bmsdajember.blogspot.com
J E M B E R

REKAPITULASI BELANJA MAKAN DAN MINUM PEGAWAI
KEGIATAN PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN TAHUN ANGGARAN 2017
DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR
KABUPATEN JEMBER

No.	Uraian	Nilai	Tarif	Pajak Penghasilan Pasal 23	Keterangan
1.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	Rp. 59.125.000,00	2%	Rp. 1.182.500,00	
2.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp. 12.000.000,00	2%	Rp. 240.000,00	
3.	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	Rp. 6.000.000,00	2%	Rp. 120.000,00	
	Jumlah	Rp. 77.125.000,00		Rp. 1.542.500,00	

Jember, 30 November 2017

Bendahara Pengeluaran

HONI LISTYAWATI, AMd
 Pengatur Muda Tk. I
 NIP.19820516 201001 2 003

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

MUHAMAD SYAMSURIS.IP
 Penata Muda Tk.I
 NIP. 19680412 200701 1 048

Mengetahui,
 Pengguna Anggaran
 DPU Bina Marga dan Sumber Daya Air
 Kabupaten Jember

Ir. H. RASYID, M.Sc., M.M.
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19590901 198508 1 001

Pejabat Pembuat Komitmen

Drs. MOHAMMAD RUBA'I
 Penata
 NIP. 19630717 199803 1 006

Lampiran 27. Cetakan Kode Billing



KEMENTERIAN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

CETAKAN KODE
BILLING


TX : A17218889166
NPWP : 00.036.113.9-626.000
NAMA : BENDAHARA PENGELUARAN DPU BINA
ALAMAT : JL. BRAWIJAYA NO 63
KOTA : KAB. JEMBER
NOP : -
JENIS PAJAK : 411124 - PPh Pasal 23
JENIS SETORAN : 100 - Setoran Masa
MASA PAJAK : 1212
TAHUN PAJAK : 2017
NOMOR KETETAPAN : -
JUMLAH SETOR : Rp. 1.542.500
TERBILANG : Satu Juta Lima Ratus Empat Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah
URAIAN : Belanja Makanan dan Minuman Pegawai Pada DPU Bina Marga dan SDA Kab. Jember
NAMA PENYETOR : BENDAHARA PENGELUARAN DPU BINA
NPWP : 00.036.113.9-626.000
GUNAKAN KODE BILLING DI BAWAH INI UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN.
ID BILLING : 017123656557112
MASA AKTIF : 12/01/2018 08:44:09

Catatan : Apabila ada kesalahan dalam isian Kode Billing atau masa berlakunya berakhir, Kode Billing dapat dibuat kembali. Tanggung jawab isian Kode Billing ada pada Wajib Pajak yang namanya tercantum di dalamnya.

Lampiran 28. Bukti Penerimaan Negara



Lampiran 29. Surat Pemberitahuan (SPT) Masa

 KEMENTERIAN KEUANGAN R.J. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 DAN/ATAU PASAL 26 Formulir ini digunakan untuk melaporkan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan/atau Pasal 26	<input checked="" type="checkbox"/> SPT Normal <input type="checkbox"/> SPT Pembetulan Ke-
	Masa Pajak 12 / 2017	

BAGIAN A. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK/WAJIB PAJAK

1. NPWP	000361139-626000
2. Nama	B E N D I P E N G E L U A R A N D P U B I N A M A R G A D A N S D A
3. Alamat	J L B R A W I J A Y A N O . 6 3 J E M B E R

BAGIAN B. OBJEK PAJAK

1. PPh Pasal 23 yang telah Dipotong

Uraian	KAP/KJS	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp)	PPh yang Dipotong (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Dividen *)	411124/101		
2. Bunga **)	411124/102		
3. Royalti	411124/103		
4. Hadiah dan penghargaan	411124/100		
5. Sewa dan Penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta ***)	411124/100	192.898.300,00	6.170.966,00
6. Jasa Teknik, Jasa Manajemen, Jasa Konsultansi dan jasa lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku			
a. Jasa Teknik	411124/104		
b. Jasa Manajemen	411124/104		
c. Jasa Konsultansi	411124/104		
d. Jasa lain :****)			
1)			
2)			
3)			
JUMLAH		192.898.300,00	6.170.966,00

Terbilang : Enam juta seratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus enam puluh enam rupiah.

2. PPh Pasal 26 yang telah Dipotong

Uraian	KAP/KJS	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp)	Persentase Penghasilan Neto (%)	PPh yang Dipotong (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Dividen	411127/101			
2. Bunga	411127/102			
3. Royalti	411127/103			
4. Sewa dan Penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta	411127/100			
5. Imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan dan kegiatan	411127/104			
6. Hadiah dan penghargaan	411127/100			
7. Pensiun dan pembayaran berkala	411127/100			
8. Premi swap dan transaksi lindung nilai	411127/102			
9. Keuntungan karena pembebasan utang	411127/100			
10. Penjualan harta di Indonesia	411127/100			
11. Premi asuransi/reasuransi	411127/100			
12. Penghasilan dari pengalihan saham	411127/100			
13. Penghasilan Kena Pajak BUT setelah pajak	411127/105			
JUMLAH				NIHIL


*) Tidak termasuk dividen kepada WP Orang Pribadi Dalam Negeri.
 **) Tidak termasuk bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada WP OP.
 ***) Kecuali sewa tanah dan bangunan.
 ****) Apabila kurang harap dibuat lampiran tersendiri.

BAGIAN C. LAMPIRAN

1. <input type="checkbox"/> Surat Setoran Pajak _____ lembar.	4. <input type="checkbox"/> Surat Kuasa Khusus.
2. <input type="checkbox"/> Daftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26.	5. <input type="checkbox"/> Legalisasi fotocopy Surat Keterangan Domisili yang masih berlaku, dalam hal PPh Pasal 26 dihitung berdasarkan tarif Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B).
3. <input type="checkbox"/> Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 : _____ lembar.	


BAGIAN D. PERNYATAAN DAN TANDA TANGAN

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.


<input type="checkbox"/> PEMOTONG PAJAK/PIMPINAN	<input type="checkbox"/> KUASA WAJIB PAJAK
Nama : B E N D I P E N G E L U A R A N D P U B I N A M A R G A D A N S D A NPWP : 000361139-626000	Tanggal : 2017 tanggal bulan tahun
Tanda Tangan & Cap : 	Tanggal : 2017 tanggal bulan tahun

Distri Oleh Petuga:
 SPT Masa Diterima:
 Langsung dari WP
 Melalui Pos
 Tanggal : 2017
 tanggal bulan tahun
 Tanda Tangan

Lampiran 30. Daftar Bukti Pemotongan

	KEMENTERIAN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN PPH PASAL 23 DAN/ATAU PASAL 26	Masa Pajak 1 2 / 1 2 0 1 7
---	--	---	-------------------------------

No.	NPWP	Nama	Bukti Pemotongan		Nilai Obyek Pajak (Rp)	PPH yang Dipotong (Rp)
			Nomor	Tanggal		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A. PPH PASAL 23						
1	73.708.161.2-626.000	CV. GEMAH RIPAH LOH JINAWI	020.020.17.84352102	11-Des-17	91.429.000,00	1.828.580,00
2	00.036.113.9-626.000	BENDAHARA PENGELUARAN	0	13-Des-17	77.125.000,00	1.542.500,00
3	76.591.918.8-626.000	CV. ARDHI BILA	020.020.17.98522884	13-Des-17	24.344.300,00	486.886,00
4	00.036.113.9-626.000	BENDAHARA PENGELUARAN	0	06/12/2017	-	608.000,00
5	00.036.113.9-626.000	BENDAHARA PENGELUARAN	0	29/12/2017	-	120.000,00
###	00.036.113.9-626.000	BENDAHARA PENGELUARAN	0	29/12/2017	-	160.000,00
	80.740.088.2-626.000	CV. KIANO SURYA	020.020.17.73989806	27-Des-17	78.375.000,00	1.425.000,00
JUMLAH					192.898.300,00	6.170.966,00
B. PPH PASAL 26						
1						
2						
3						
4						
5						
dst.						
JM	4				NIHIL	NIHIL

<input type="checkbox"/> PEMOTONG PAJAK/PIMPINAN	<input type="checkbox"/> KUASA WAJIB PAJAK	1 2 0 1 7
Nama B . P E N G D P U B . M A R G A D A N S D A		tanggal bulan tahun
NPWP 0 0 0 3 6 1 1 3 9 - 6 2 6 0 0 0		

Lampiran 31. Bukti Penerimaan Surat (BPS)



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
 KANTOR WILAYAH DJP JAWA TIMUR III
 KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JEMBER
 JL. KARIMATA NO. 54 A JEMBER
 LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200
 EMAIL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

BUKTI PENERIMAAN SURAT (BPS)

Nomor : S-05003076/PPH23/WPJ.12/KP.0703/2018
 Tanggal : 17 Januari 2018

Nama : BENDAHARA PENGELUARAN DPU NPWP : 00.036.113.9-626.000
 BINA MARGA DAN SDA KAB. JEMBER
 Alamat : JL. BRAWIJAYA KPP Terdaftar : KPP PRATAMA JEMBER
 Jenis Pajak : SPT Masa PPh Pasal 23/26 (E-SPT) Tahun Pajak : 2017 - MASA PAJAK : 12
 Status SPT : NIHIL Pembedulan Ke : 0
 Tanggal Terima : 17 Januari 2018 Diterima Melalui : LANGSUNG



WILIJATI KUSUMAWATI
 NIP. 19950502 201612 2 001



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
 KANTOR WILAYAH DJP JAWA TIMUR III
 KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JEMBER
 JL. KARIMATA NO. 54 A JEMBER
 LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200
 EMAIL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

BUKTI PENERIMAAN SURAT (BPS)

Nomor : S-05014308/PPH23/WPJ.12/KP.0703/2018
 Tanggal : 6 Maret 2018

Nama : BENDAHARA PENGELUARAN DPU NPWP : 00.036.113.9-626.000
 BINA MARGA DAN SDA KAB. JEMBER
 Alamat : JL. BRAWIJAYA KPP Terdaftar : KPP PRATAMA JEMBER
 Jenis Pajak : SPT Masa PPh Pasal 23/26 (E-SPT) Tahun Pajak : 2017 - MASA PAJAK : 12
 Status SPT : KURANG BAYAR(6170966/IDR) Pembedulan Ke : 1
 Tanggal Terima : 6 Maret 2018 Diterima Melalui : LANGSUNG



Ag Nardra
 WILIJATI KUSUMAWATI
 NIP. 199720418 199201 2 001

Lampiran 32. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 36 TAHUN 2008
TENTANG
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya mengamankan penerimaan negara yang semakin meningkat, mewujudkan sistem perpajakan yang netral, sederhana, stabil, lebih memberikan keadilan, dan lebih dapat menciptakan kepastian hukum serta transparansi perlu dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan;

- Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);

3. Undang-Undang ...

Bersambung

Lanjutan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3985);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) yang telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang:

- a. Nomor 7 Tahun 1991 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3459);
- b. Nomor 10 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3567);
- c. Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3985);

diubah ...

Lanjutan

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 substansi tetap dan Penjelasannya diubah sehingga rumusan Penjelasan Pasal 1 adalah sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Pasal demi Pasal Angka 1 Undang-Undang ini.
2. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) sampai dengan ayat (5) diubah dan di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Yang menjadi subjek pajak adalah:
 - a. 1. orang pribadi;
 2. warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak;
 - b. badan; dan
 - c. bentuk usaha tetap.
- (1a) Bentuk usaha tetap merupakan subjek pajak yang perlakuan perpajakannya dipersamakan dengan subjek pajak badan.
- (2) Subjek pajak dibedakan menjadi subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri.
- (3) Subjek pajak dalam negeri adalah:
 - a. orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia;
 - b. badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:
 1. pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

3. penerimaannya ...

Lanjutan

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

3. penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan
 4. pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara; dan
 - c. warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.
- (4) Subjek pajak luar negeri adalah:
- a. orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia; dan
 - b. orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.
- (5) Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia, yang dapat berupa:
- a. tempat kedudukan manajemen;
 - b. cabang perusahaan;
 - c. kantor perwakilan;
 - d. gedung kantor;
 - e. pabrik;
 - f. bengkel;
 - g. gudang;
 - h. ruang untuk promosi dan penjualan;
 - i. pertambangan dan penggalian sumber alam;
 - j. wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi;

k. perikanan, ...

Lanjutan

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- k. perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan;
 - l. proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan;
 - m. pemberian jasa dalam bentuk apa pun oleh pegawai atau orang lain, sepanjang dilakukan lebih dari 60 (enam puluh) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan;
 - n. orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas;
 - o. agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung risiko di Indonesia; dan
 - p. komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan kegiatan usaha melalui internet.
- (6) Tempat tinggal orang pribadi atau tempat kedudukan badan ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak menurut keadaan yang sebenarnya.
3. Ketentuan Pasal 3 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (2) sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Yang tidak termasuk subjek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah:
- a. kantor perwakilan negara asing;
 - b. pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta negara bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik;
 - c. organisasi-organisasi internasional dengan syarat:
 - 1. Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut; dan

2. tidak ...

Lanjutan

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

2. tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain memberikan pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota;
 - d. pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud pada huruf c, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha, kegiatan, atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.
- (2) Organisasi internasional yang tidak termasuk subjek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.
4. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf d, huruf e, huruf h, huruf l, dan Penjelasan huruf k diubah dan ditambah 3 (tiga) huruf, yakni huruf q sampai dengan huruf s, ayat (2) diubah, ayat (3) huruf a, huruf d, huruf f, huruf i, dan huruf k diubah, huruf j dihapus, dan ditambah 3 (tiga) huruf, yakni huruf l, huruf m, dan huruf n sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk:
- a. penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini;
 - b. hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;
 - c. laba usaha;
 - d. keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
 1. keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;

2. keuntungan ...

Lanjutan

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

2. keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya;
 3. keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apa pun;
 4. keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan; dan
 5. keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan;
- e. penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;
 - f. bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
 - g. dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
 - h. royalti atau imbalan atas penggunaan hak;
 - i. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
 - j. penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
 - k. keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
 - l. keuntungan selisih kurs mata uang asing;
 - m. selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
 - n. premi asuransi;
 - o. iuran ...

Lanjutan

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

- o. iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
 - p. tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;
 - q. penghasilan dari usaha berbasis syariah;
 - r. imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan
 - s. surplus Bank Indonesia.
- (2) Penghasilan di bawah ini dapat dikenakan pajak bersifat final:
- a. penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi;
 - b. penghasilan berupa hadiah undian;
 - c. penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura;
 - d. penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha *real estate*, dan persewaan tanah dan/atau bangunan; dan
 - e. penghasilan tertentu lainnya, yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.
- (3) Yang dikecualikan dari objek pajak adalah:
- a. 1. bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah; dan

2. harta ...

Lanjutan

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

2. harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan;
- b. warisan;
- c. harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal;
- d. penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak, Wajib Pajak yang dikenakan pajak secara final atau Wajib Pajak yang menggunakan norma penghitungan khusus (*deemed profit*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15;
- e. pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa;
- f. dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:
 1. dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
 2. bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor;

g. iuran ...

Lanjutan

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

- g. iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai;
 - h. penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada huruf g, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan;
 - i. bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif;
 - j. dihapus;
 - k. penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut:
 - 1. merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan
 - 2. sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia;
 - l. beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
 - m. sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidangnya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan
- n. bantuan ...

Lanjutan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

- n. bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
- 5. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a, huruf e, huruf g, dan huruf h diubah dan ditambah 5 (lima) huruf, yakni huruf i sampai dengan huruf m, serta ayat (2) diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk:
 - a. biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, antara lain:
 - 1. biaya pembelian bahan;
 - 2. biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang;
 - 3. bunga, sewa, dan royalti;
 - 4. biaya perjalanan;
 - 5. biaya pengolahan limbah;
 - 6. premi asuransi;
 - 7. biaya promosi dan penjualan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
 - 8. biaya administrasi; dan
 - 9. pajak kecuali Pajak Penghasilan;
 - b. penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 11A;
 - c. iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan;

d. kerugian ...

Lanjutan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 29 -

Pasal 22

- (1) Menteri Keuangan dapat menetapkan:
 - a. bendahara pemerintah untuk memungut pajak sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang;
 - b. badan-badan tertentu untuk memungut pajak dari Wajib Pajak yang melakukan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain; dan
 - c. Wajib Pajak badan tertentu untuk memungut pajak dari pembeli atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah.
 - (2) Ketentuan mengenai dasar pemungutan, kriteria, sifat, dan besarnya pungutan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
 - (3) Besarnya pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak lebih tinggi 100% (seratus persen) daripada tarif yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang dapat menunjukkan Nomor Pokok Wajib Pajak.
18. Ketentuan Pasal 23 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) huruf c diubah, ayat (4) huruf d dan huruf g dihapus dan ditambah 1 (satu) huruf, yakni huruf h, serta di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Atas penghasilan tersebut di bawah ini dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan:
 - a. sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto atas:

1. dividen ...

Lanjutan

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 30 -

1. dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g;
 2. bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f;
 3. royalti; dan
 4. hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e;
- b. dihapus;
- c. sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto atas:
1. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2); dan
 2. imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.
- (1a) Dalam hal Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% (seratus persen) daripada tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis jasa lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 2 diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
- (3) Orang pribadi sebagai Wajib Pajak dalam negeri dapat ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak untuk memotong pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Pemotongan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan atas:
- a. penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank;
 - b. sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi;

c. dividen ...

Lanjutan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 31 -

- c. dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f dan dividen yang diterima oleh orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2c);
- d. dihapus;
- e. bagian laba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf i;
- f. sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya;
- g. dihapus; dan
- h. penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan/atau pembiayaan yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

19. Ketentuan Pasal 24 ayat (3) dan ayat (6) diubah sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri boleh dikreditkan terhadap pajak yang terutang berdasarkan Undang-undang ini dalam tahun pajak yang sama.
- (2) Besarnya kredit pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar pajak penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri tetapi tidak boleh melebihi penghitungan pajak yang terutang berdasarkan Undang-undang ini.
- (3) Dalam menghitung batas jumlah pajak yang boleh dikreditkan, sumber penghasilan ditentukan sebagai berikut:
 - a. penghasilan dari saham dan sekuritas lainnya serta keuntungan dari pengalihan saham dan sekuritas lainnya adalah negara tempat badan yang menerbitkan saham atau sekuritas tersebut didirikan atau bertempat kedudukan;
 - b. penghasilan berupa bunga, royalti, dan sewa sehubungan dengan penggunaan harta gerak adalah negara tempat pihak yang membayar atau dibebani bunga, royalti, atau sewa tersebut bertempat kedudukan atau berada;

c. penghasilan ...

Lanjutan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 40 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 23 September 2008
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 September 2008
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008 NOMOR 133

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan
Bidang Perekonomian dan Industri,

SETIO SAPTO NUGROHO

Lampiran 33. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141 tahun 2015 tentang Jasa Lain



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 141/PMK.03/2015

TENTANG

JENIS JASA LAIN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 23 AYAT (1)
HURUF C. ANGKA 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983
TENTANG PAJAK PENGHASILAN SEBAGAIMANA TELAH
BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2008

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, dinyatakan imbalan sehubungan dengan jasa lain selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, dipotong Pajak Penghasilan sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto atas imbalan dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Jenis Jasa Lain Sebagaimana Dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf c Angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);

www.jdih.kemenkeu.go.id

Bersambung

Lanjutan



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-2-

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG JENIS JASA LAIN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 23 AYAT (1) HURUF C ANGKA 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2008:

Pasal 1

- (1) Imbalan sehubungan dengan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, dipotong Pajak Penghasilan sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai.
- (2) Dikecualikan dari pemotongan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal imbalan sehubungan dengan jasa lain tersebut telah dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan peraturan perundang-undangan tersendiri.
- (3) Jumlah bruto sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. untuk jasa catering adalah seluruh jumlah penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dan
 - b. untuk jasa selain jasa catering adalah seluruh jumlah penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, tidak termasuk:
 1. pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dibayarkan oleh Wajib Pajak penyedia tenaga kerja kepada tenaga kerja yang melakukan pekerjaan, berdasarkan kontrak dengan pengguna jasa;
 2. pembayaran kepada penyedia jasa atas pengadaan/pembelian barang atau material yang terkait dengan jasa yang diberikan;

Lanjutan

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-3-

3. pembayaran kepada pihak ketiga yang dibayarkan melalui penyedia jasa, terkait jasa yang diberikan oleh penyedia jasa; dan/atau
 4. pembayaran kepada penyedia jasa yang merupakan penggantian (*reimbursement*) atas biaya yang telah dibayarkan penyedia jasa kepada pihak ketiga dalam rangka pemberian jasa bersangkutan.
- (4) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 1, angka 2, angka 3, dan angka 4 tidak termasuk dalam jumlah bruto sebagai dasar pemotongan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepanjang dapat dibuktikan dengan:
- a. kontrak kerja dan daftar pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 1;
 - b. faktur pembelian atas pengadaan/pembelian barang atau material sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 2;
 - c. faktur tagihan dari pihak ketiga disertai dengan perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 3; dan
 - d. faktur tagihan dan/atau bukti pembayaran yang telah dibayarkan oleh penyedia jasa kepada pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 4.
- (5) Dalam hal tidak terdapat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (4), jumlah bruto sebagai dasar pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah sebesar keseluruhan pembayaran kepada penyedia jasa, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai.
- (6) Jenis jasa lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. Jasa penilai (*appraisal*);
 - b. Jasa aktuaris;
 - c. Jasa akuntansi, pembukuan, dan atestasi laporan keuangan;
 - d. Jasa hukum;
 - e. Jasa arsitektur;
 - f. Jasa perencanaan kota dan arsitektur *landscape*;
 - g. Jasa perancang (*design*);
 - h. Jasa pengeboran (*drilling*) di bidang penambangan minyak dan gas bumi (*migas*), kecuali yang dilakukan oleh bentuk usaha tetap;
 - i. Jasa penunjang di bidang usaha panas bumi dan penambangan minyak dan gas bumi (*migas*);
 - j. Jasa penambangan dan jasa penunjang selain di bidang usaha panas bumi dan penambangan minyak dan gas bumi (*migas*);

Lanjutan

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-5-

- ai. Jasa pemeliharaan kolam;
 - aj. Jasa katering atau tata boga;
 - ak. Jasa *freight forwarding*;
 - al. Jasa logistik;
 - am. Jasa pengurusan dokumen;
 - an. Jasa pengepakan;
 - ao. Jasa *loading* dan *unloading*;
 - ap. Jasa laboratorium dan/atau pengujian kecuali yang dilakukan oleh lembaga atau insitusi pendidikan dalam rangka penelitian akademis;
 - aq. Jasa pengelolaan parkir;
 - ar. Jasa penyondiran tanah;
 - as. Jasa penyiapan dan/atau pengolahan lahan;
 - at. Jasa pembibitan dan/atau penanaman bibit;
 - au. Jasa pemeliharaan tanaman;
 - av. Jasa pemanenan;
 - aw. Jasa pengolahan hasil pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, dan/atau perhutanan;
 - ax. Jasa dekorasi;
 - ay. Jasa pencetakan/penerbitan;
 - az. Jasa penerjemahan;
 - ba. Jasa pengangkutan/ekspedisi kecuali yang telah diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Pajak Penghasilan;
 - bb. Jasa pelayanan kepelabuhanan;
 - bc. Jasa pengangkutan melalui jalur pipa;
 - bd. Jasa pengelolaan penitipan anak;
 - be. Jasa pelatihan dan/atau kursus;
 - bf. Jasa pengiriman dan pengisian uang ke ATM;
 - bg. Jasa sertifikasi;
 - bh. Jasa *survey*;
 - bi. Jasa *tester*; dan
 - bj. Jasa selain jasa-jasa tersebut di atas yang pembayarannya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (7) Dalam hal penerima imbalan sehubungan dengan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% (seratus persen) daripada tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (8) Penghitungan pemotongan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan penentuan jumlah bruto sebagai dasar pemotongan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) adalah sesuai contoh penghitungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Lanjutan



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-10-

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara
Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Juli 2015

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 27 Juli 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 1086

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM
u.b.
KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO
NIP 195904201984021001

Lampiran 34. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242 tahun 2014 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 242/PMK.03/2014

TENTANG

TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN PAJAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai penentuan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak, penentuan tempat pembayaran pajak, dan tata cara pembayaran pajak, penyetoran dan pelaporan pajak, serta tata cara pengangsuran dan penundaan pembayaran pajak telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2007 tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak, Penentuan Tempat Pembayaran Pajak, dan Tata Cara Pembayaran Pajak, Penyetoran dan Pelaporan Pajak, serta Tata Cara Pengangsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.03/2010;
- b. bahwa ketentuan mengenai jangka waktu pelunasan Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, serta Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, dan Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah bagi Wajib Pajak usaha kecil dan Wajib Pajak di daerah tertentu telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.03/2007;
- c. bahwa ketentuan mengenai tata cara pembayaran pajak melalui pemindahbukuan telah diatur dalam Keputusan

Bersambung

Lanjutan

Menteri Keuangan Nomor 88/KMK.04/1991;

- d. bahwa ketentuan mengenai penunjukan tempat dan tata cara pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 167/PMK.03/2007;
- e. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dan menyesuaikan dengan perkembangan teknologi informasi, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai tata cara pembayaran dan penyetoran pajak;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (1), ayat (3a), ayat (4), Pasal 10 ayat (1), ayat (1a), dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, serta Pasal 9 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak;

- Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983](#) tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009](#) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
2. [Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011](#) tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5268) ;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN PAJAK.

Lanjutan

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang selanjutnya disebut Undang-Undang KUP adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009.
2. Undang-Undang Pajak Penghasilan yang selanjutnya disebut Undang-Undang PPh adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.
3. Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai yang selanjutnya disebut Undang-Undang PPN adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009.
4. Undang-Undang Bea Meterai adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai.
5. Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disebut Undang-Undang PBB adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994.
6. Pajak Penghasilan yang selanjutnya disebut PPh adalah Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang PPh.
7. Pajak Pertambahan Nilai yang selanjutnya disebut PPN adalah Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang PPN.
8. Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang selanjutnya disebut PPnBM adalah Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang PPN.
9. Bea Meterai adalah pajak atas dokumen sebagaimana

Lanjutan

dimaksud dalam Undang-Undang Bea Meterai.

10. Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disingkat PBB adalah pajak sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang PBB.
11. Nomor Pokok Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat NPWP adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenalan diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
12. Masa Pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang dalam suatu jangka waktu tertentu sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang KUP.
13. Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
14. Nomor Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NOP adalah nomor identitas objek pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan.
15. Kas Negara adalah tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan untuk membayar pengeluaran negara.
16. Modul Penerimaan Negara yang selanjutnya disingkat MPN adalah modul penerimaan yang memuat serangkaian prosedur mulai dari penerimaan, penyetoran, pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan yang berhubungan dengan penerimaan negara dan merupakan bagian dari sistem penerimaan dan anggaran negara.
17. Bank Persepsi adalah bank umum yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk menerima setoran penerimaan negara bukan dalam rangka impor, yang meliputi penerimaan pajak, cukai dalam negeri, dan penerimaan bukan pajak.
18. Bank Devisa Persepsi adalah bank umum yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk menerima setoran penerimaan negara dalam rangka ekspor dan impor.
19. Bank Persepsi Mata Uang Asing adalah bank devisa yang ditunjuk oleh BUN/Kuasa BUN Pusat untuk menerima

Lanjutan

- setoran Penerimaan Negara dalam mata uang asing.
20. Pos Persepsi adalah kantor pos yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk menerima setoran penerimaan negara.
 21. Nomor Transaksi Penerimaan Negara yang selanjutnya disingkat NTPN adalah nomor bukti transaksi penerimaan yang diterbitkan melalui MPN.
 22. Nomor Transaksi Bank yang selanjutnya disingkat NTB adalah nomor bukti transaksi penerimaan negara yang diterbitkan oleh Bank Persepsi atau Bank Devisa Persepsi.
 23. Nomor Transaksi Pos yang selanjutnya disingkat NTP adalah nomor bukti transaksi penerimaan negara yang diterbitkan oleh Pos Persepsi.
 24. Nomor Penerimaan Potongan yang selanjutnya disingkat NPP adalah nomor bukti transaksi penerimaan negara yang berasal dari potongan Surat Perintah Membayar (SPM).
 25. Bukti Penerimaan Negara yang selanjutnya disingkat BPN adalah dokumen yang diterbitkan oleh Bank Persepsi/Bank Devisa Persepsi/Pos Persepsi atas transaksi penerimaan negara yang mencantumkan NTPN dan NTB/NTP serta elemen lainnya yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan atau dokumen yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) atas transaksi penerimaan negara yang berasal dari potongan SPM yang mencantumkan NTPN dan NPP.
 26. Surat Setoran Pajak yang selanjutnya disingkat SSP adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.
 27. Surat Setoran Pabean, Cukai, dan Pajak dalam rangka impor yang selanjutnya disebut SSPCP adalah surat setoran atas penerimaan negara dalam rangka impor berupa bea masuk, denda administrasi, penerimaan pabean lainnya, cukai, penerimaan cukai lainnya, jasa pekerjaan, bunga dan PPh Pasal 22 Impor, PPN Impor, serta PPnBM Impor.
 28. Pemindahbukuan adalah suatu proses memindahbukukan penerimaan pajak untuk dibukukan pada penerimaan pajak yang sesuai.
 29. Bukti Pemindahbukuan yang selanjutnya disebut Bukti Pbk adalah bukti yang menunjukkan bahwa telah dilakukan

Lanjutan

Pemindahbukuan.

BAB II

JANGKA WAKTU PEMBAYARAN DAN PENYETORAN PAJAK

Pasal 2

- (1) PPh Pasal 4 ayat (2) yang dipotong oleh Pemotong Pajak Penghasilan harus disetor paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir, kecuali ditetapkan lain oleh Menteri Keuangan.
- (2) PPh Pasal 4 ayat (2) yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak harus disetor paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir, kecuali ditetapkan lain oleh Menteri Keuangan.
- (3) PPh Pasal 4 ayat (2) atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan yang dipotong/dipungut atau yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak, harus disetor sebelum akta, keputusan, perjanjian, kesepakatan atau risalah lelang atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
- (4) PPh Pasal 15 yang dipotong oleh Pemotong PPh harus disetor paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.
- (5) PPh Pasal 15 yang harus dibayar sendiri harus disetor paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.
- (6) PPh Pasal 21 yang dipotong oleh Pemotong PPh harus disetor paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.
- (7) PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 26 yang dipotong oleh Pemotong PPh harus disetor paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.
- (8) PPh Pasal 25 harus dibayar paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.
- (9) PPh Pasal 22, PPN atau PPN dan PPnBM atas impor harus dilunasi bersamaan dengan saat pembayaran Bea Masuk dan dalam hal Bea Masuk ditunda atau dibebaskan, PPh Pasal 22, PPN atau PPN dan PPnBM atas impor harus dilunasi pada saat penyelesaian dokumen pemberitahuan

Lanjutan

- (3) Pajak yang terutang berdasarkan Surat Tagihan Pajak PBB harus dilunasi paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya Surat Tagihan Pajak PBB oleh Wajib Pajak.

Pasal 6

- (1) Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, serta Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan untuk Tahun Pajak 2008 dan sesudahnya, jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan sebesar pajak yang tidak disetujui dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk jumlah pajak yang tidak disetujui dalam hasil pembahasan akhir hasil pemeriksaan baik sebagian atau seluruhnya, namun tidak diajukan keberatan, harus dilunasi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan untuk Tahun Pajak 2008 dan sesudahnya.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan banding atas Surat Keputusan Keberatan sehubungan dengan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan untuk Tahun Pajak 2008 dan sesudahnya, jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.

Pasal 7

- (1) Bagi Wajib Pajak usaha kecil dan Wajib Pajak di daerah tertentu, jangka waktu pelunasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dapat diperpanjang menjadi paling

Lanjutan

- lama 2 (dua) bulan sejak tanggal penerbitan.
- (2) Wajib Pajak usaha kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Wajib Pajak orang pribadi dan Wajib Pajak badan.
 - (3) Wajib Pajak orang pribadi usaha kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Wajib Pajak orang pribadi; dan
 - b. menerima penghasilan dari usaha, tidak termasuk penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) Tahun Pajak.
 - (4) Wajib Pajak badan usaha kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Wajib Pajak badan tidak termasuk BUT; dan
 - b. menerima penghasilan dari usaha, tidak termasuk penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) Tahun Pajak.
 - (5) Untuk mendapatkan perpanjangan jangka waktu pelunasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak usaha kecil atau Wajib Pajak di daerah tertentu harus mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu pelunasan kepada Direktur Jenderal Pajak, paling lama 9 (sembilan) hari kerja sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran dengan menggunakan surat permohonan perpanjangan jangka waktu pelunasan.
 - (6) Atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Direktur Jenderal Pajak menerbitkan keputusan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal diterimanya permohonan.
 - (7) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat berupa:
 - a. menyetujui; atau
 - b. menolak permohonan Wajib Pajak.
 - (8) Dalam hal permohonan Wajib Pajak disetujui sebagaimana

Lanjutan

dimaksud pada ayat (7) huruf a, Direktur Jenderal Pajak menerbitkan keputusan persetujuan perpanjangan jangka waktu pelunasan pajak.

- (9) Dalam hal permohonan Wajib Pajak ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b, Direktur Jenderal Pajak menerbitkan keputusan penolakan perpanjangan jangka waktu pelunasan pajak.
- (10) Apabila jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (6) telah terlampaui dan Direktur Jenderal Pajak tidak menerbitkan suatu keputusan, permohonan Wajib Pajak dianggap diterima.

Pasal 8

Ketentuan mengenai Wajib Pajak di daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

Pasal 9

- (1) Dalam hal tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertepatan dengan hari libur, pembayaran atau penyetoran pajak dapat dilakukan paling lambat pada hari kerja berikutnya.
- (2) Hari libur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu hari Sabtu, hari Minggu, hari libur nasional, hari yang diliburkan untuk penyelenggaraan Pemilihan Umum, atau cuti bersama secara nasional.

BAB III

TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN PAJAK

Bagian Kesatu

Tempat dan Sarana Pembayaran dan Penyetoran Pajak

Pasal 10

Pembayaran dan penyetoran pajak dilakukan ke Kas Negara melalui:

- a. layanan pada loket/*teller (over the counter)*; dan/atau
- b. layanan dengan menggunakan Sistem Elektronik lainnya,

Lanjutan

pada Bank Persepsi/Pos Persepsi/Bank Devisa Persepsi/Bank Persepsi Mata Uang Asing.

Pasal 11

- (1) Pembayaran dan penyetoran pajak dilakukan dengan menggunakan SSP atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan SSP.
- (2) Pembayaran dan penyetoran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pembayaran dan penyetoran PPh, PPN, PPnBM, Bea Meterai, dan PBB.
- (3) Sarana administrasi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. BPN atas pembayaran dan penyetoran pajak melalui sistem pembayaran pajak secara elektronik atau dengan datang langsung ke Bank Persepsi
 - b. SSPCP atas pembayaran dan penyetoran PPh Pasal 22 impor, PPN impor, dan PPnBM impor serta PPN Hasil Tembakau Buatan Dalam Negeri;
 - c. Bukti Pbk atas pembayaran dan penyetoran pajak melalui Pemindahbukuan; atau
 - d. bukti penerimaan pajak lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) SSP atau sarana administrasi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah, dalam hal telah divalidasi dengan NTPN.
- (5) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bukti Pbk dinyatakan sah dalam hal telah ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang untuk menerbitkan Bukti Pbk.
- (6) Pembayaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak diakui sebagai pelunasan kewajiban sesuai dengan tanggal bayar yang tertera pada BPN atau tanggal bayar berdasarkan validasi MPN pada SSP atau sarana administrasi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 12

- (1) Satu formulir SSP hanya dapat digunakan untuk pembayaran:

Lanjutan

- a. 1 (satu) jenis pajak,
 - b. 1 (satu) Masa Pajak atau Tahun Pajak atau bagian Tahun Pajak, dan
 - c. 1 (satu) surat ketetapan pajak, Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak PBB atau Surat Tagihan Pajak PBB,
- dengan menggunakan 1 (satu) kode akun pajak dan 1 (satu) kode jenis setoran.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak dengan kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 3 ayat (3a) Undang-Undang KUP yang dapat membayar PPh Pasal 25 untuk beberapa Masa Pajak dalam satu SSP.
 - (3) Ketentuan mengenai bentuk, isi, dan tata cara pengisian formulir SSP diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak.

Pasal 13

- (1) Wajib Pajak melakukan pembayaran dan penyetoran pajak dalam rangka impor dan PPN Hasil Tembakau Buatan Dalam Negeri, termasuk penyetoran kekurangan pembayaran pajak atas impor selain yang ditagih dengan Surat Tagihan Pajak atau surat ketetapan pajak, dengan menggunakan formulir SSPCP.
- (2) Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pembayaran dan penyetoran dengan menggunakan formulir SSPCP mengikuti ketentuan Kepabeanan dan Cukai yang berlaku.

Pasal 14

- (1) Pembayaran dan penyetoran pajak dilakukan dalam mata uang Rupiah.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi Wajib Pajak yang telah mendapatkan izin menyelenggarakan pembukuan dalam Bahasa Inggris dan mata uang Dollar Amerika Serikat melakukan pembayaran PPh Pasal 25, PPh Pasal 29, dan PPh Final yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak serta surat ketetapan pajak dan Surat Tagihan Pajak yang diterbitkan dalam mata uang Dollar Amerika Serikat, dengan menggunakan mata uang

Lanjutan

Dollar Amerika Serikat.

- (3) Termasuk dalam pengertian Wajib Pajak yang telah mendapat izin menyelenggarakan pembukuan dalam Bahasa Inggris dan mata uang Dollar Amerika Serikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu Wajib Pajak yang menyampaikan pemberitahuan secara tertulis penyelenggaraan pembukuan dalam Bahasa Inggris dan mata uang Dollar Amerika Serikat sesuai yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- (4) Pembayaran pajak dalam mata uang Dollar Amerika Serikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan ke kas negara melalui Bank Persepsi Mata Uang Asing.
- (5) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melakukan pembayaran PPh Pasal 25, PPh Pasal 29 dan PPh Final yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak dalam mata uang Rupiah.
- (6) Dalam hal pembayaran pajak dilakukan dalam satuan mata uang Rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Wajib Pajak harus mengkonversikan pembayaran dalam satuan mata uang Rupiah tersebut ke satuan mata uang Dollar Amerika Serikat dengan menggunakan kurs yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan yang berlaku pada tanggal pembayaran.
- (7) Ketentuan mengenai tata cara pembayaran PPh dalam mata uang Dollar Amerika Serikat diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak atau Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan, baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Kedua

Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak Melalui Sistem Pembayaran Pajak Secara Elektronik

Pasal 15

- (1) Wajib Pajak yang melakukan pembayaran dan penyetoran pajak melalui sistem pembayaran pajak secara elektronik diberikan BPN.
- (2) BPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa dokumen bukti pembayaran yang diberikan oleh tempat pembayaran, termasuk dokumen bukti pembayaran dalam format

Lanjutan

elektronik atau dokumen lain yang dipersamakan dengan BPN.

- (3) Ketentuan mengenai tata cara penerapan sistem pembayaran pajak secara elektronik diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak
Melalui Pemindahbukuan

Pasal 16

- (1) Dalam hal terjadi kesalahan pembayaran atau penyetoran pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan Pemindahbukuan kepada Direktur Jenderal Pajak.
- (2) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pemindahbukuan karena adanya kesalahan dalam pengisian formulir SSP, SSPCP, baik menyangkut Wajib Pajak sendiri maupun Wajib Pajak lain;
 - b. Pemindahbukuan karena adanya kesalahan dalam pengisian data pembayaran pajak yang dilakukan melalui sistem pembayaran pajak secara elektronik sebagaimana tertera dalam BPN;
 - c. Pemindahbukuan karena adanya kesalahan perekaman atas SSP, SSPCP, yang dilakukan Bank Persepsi/Pos Persepsi/Bank Devisa Persepsi/Bank Persepsi Mata Uang Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10;
 - d. Pemindahbukuan karena kesalahan perekaman atau pengisian Bukti Pbk oleh pegawai Direktorat Jenderal Pajak;
 - e. Pemindahbukuan dalam rangka pemecahan setoran pajak dalam SSP, SSPCP, BPN, atau Bukti Pbk menjadi beberapa jenis pajak atau setoran beberapa Wajib Pajak, dan/atau objek pajak PBB;
 - f. Pemindahbukuan karena jumlah pembayaran pada SSP, BPN, atau Bukti Pbk lebih besar daripada pajak yang terutang dalam Surat Pemberitahuan, surat ketetapan pajak, Surat Tagihan Pajak, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Surat Ketetapan Pajak PBB atau Surat

Lanjutan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) dan Pasal 23 ayat (5);

d. keputusan persetujuan penundaan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) dan pasal 23 ayat (5); dan

e. surat penolakan angsuran/penundaan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4),

dibuat dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, atas perintah Kuasa Bendahara Umum Negara terhadap saldo penerimaan PBB pada:

- a. Bank/Pos Persepsi dan Bank/Pos Persepsi Elektronik; dan
- b. Bank Operasional III,

dilimpahkan ke kas negara paling lama 1 (satu) bulan sejak berlakunya Peraturan Menteri ini.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

1. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 88/KMK.04/1991 tentang Tata Cara Pembayaran Pajak Melalui Pemindahbukuan;
2. [Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.03/2007](#) tentang Jangka Waktu Pelunasan Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, serta Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, dan Putusan Peninjauan Kembali, yang Menyebabkan Jumlah Pajak yang Harus Dibayar Bertambah Bagi Wajib Pajak Usaha Kecil dan Wajib Pajak di Daerah Tertentu;

Lanjutan

3. [Peraturan Menteri Keuangan Nomor 167/PMK.03/2007](#) tentang Penunjukan Tempat dan Tata Cara Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan;
4. [Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2007](#) tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak, Penentuan Tempat Pembayaran Pajak, dan Tata Cara Pembayaran Pajak, Penyetoran dan Pelaporan Pajak, serta Tata Cara Pengangsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak;
5. [Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.03/2010](#) tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2007 tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak, Penentuan Tempat Pembayaran Pajak, dan Tata Cara Pembayaran Pajak, Penyetoran dan Pelaporan Pajak, serta Tata Cara Pengangsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak; dan
6. Ketentuan mengenai penggunaan Surat Setoran Pajak PBB untuk pembayaran PBB Migas dan PBB Panas Bumi sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (5) [Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.03/2013](#) tentang Penatausahaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan Untuk Pertambangan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan Panas Bumi,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Desember 2014
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Lampiran 35. Transkrip Wawancara

Transkrip Wawancara

Nama Narasumber : Honi Listyawati, Amd
Hari, tanggal : Senin, 5 Maret 2018
Jam : 09.00-10.00 WIB
Disusun jam : 19.00-20.00 WIB
Tempat Wawancara : Sub. Bagian Keuangan
Topik Wawancara : Data Prosedur Perhitungan dan Pemotongan Pajak Penghasilan 23 Pengadaan Konsumsi

Pewawancara : Assalamualaikum Bu, Selamat siang maaf mengganggu
Narasumber : Walaikumsalam. Selamat siang juga
Pewawancara : Mohon maaf sebelumnya bu, saya ingin menanyakan beberapa hal terkait data-data Pajak Penghasilan Pasal 23 yang ada di Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Jember untuk bahan Laporan Tugas Akhir saya bu
Narasumber : Ya boleh silahkan. Data apa yang ditanyakan?
Pewawancara : Terkait Pajak Penghasilan Pasal 23 pengadaan konsumsi untuk Perhitungan dan Pemotongannya seperti apa ya bu?
Narasumber : Untuk perhitungan sama pemotongan dari kantor sini yang melakukan Pemotongan dan menghitung pajaknya yang dikenai pada CV. Jasa catering sebagai pihak yang dipotong
Pewawancara : Untuk cara perhitungan dan pemotongannya bagaimana ya bu?
Narasumber : Caranya kalau untuk perhitungan pengadaan konsumsi ini dikenai tarif 2% dan untuk pemotongannya sendiri jumlah bruto dikurangi dengan pajak penghasilan pasal 23
Pewawancara : iya bu. Jika berkenan saya boleh menggunakan data Pajak Penghasilan Pasal 23 pengadaan Konsumsi pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Jember sebagai bahan Laporan Tugas Akhir saya bu. Bagaimana bu?
Narasumber : iya boleh. Hari selasa saja ya. Saya carikan dulu data tentang Perhitungan sama Pemotongannya
Pewawancara : Baik bu. Terimakasih.

Transkrip Wawancara

- Nama Narasumber : Honi Listyawati, Amd
Hari, tanggal : Rabu, 14 Maret 2018
Jam : 10.30-11.00 WIB
Disusun Jam : 20.00-20.30 WIB
Tempat : Sub. Bagian Keuangan
Topik Wawancara : Data Prosedur Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 Pengadaan Konsumsi
- Pewawancara : Assalamualaikum bu. Maaf mengganggu.
Narasumber : Wa'alaikumsalam mbak. Ada apa?
Pewawancara : Begini bu ada yang ingin saya tanyakan mengenai cara Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 Pengadaan Konsumsi
Narasumber : Iya mbak. Untuk penyetoran sendiri disini sudah menggunakan sistem *online* yaitu menggunakan *e-billing* dan langsung disetorkan keBank Jatim Sedangkan untuk pelaporannya sendiri juga sama mbak mengisi SPT Masa PPh Pasal 23 lalu membuat bukti potong dan daftar bukti potong dan langsung dilaporkan ke KPP Pratama jember
Pewawancara : Berarti sudah sesuai dengan peraturan berlaku ya bu untuk prosedur penyetoran dan pelaporannya. Jadi untuk penyetoran dan pelaporan yang membuat siapa ya bu?
Narasumber : iya mbak. Untuk Penyetoran dan Pelaporannya Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Jember yang membuat.
Pewawancara : Untuk peraturan yang digunakan digunakan apa saja ya bu ?
Narasumber : kalau untuk peraturan silahkan dicek peraturan yang terbaru mbak.
Pewawancara : iya baik bu. Ibu jika boleh saya bisa meminta data-data tentang penyetoran dan pelaporan untuk bahan Laporan Tugas Akhir saya bu.
Narasumber : Iya boleh mbak. Ada lagi mbak yang ingin ditanyakan?
Pewawancara : sudah bu, terimakasih bu atas waktunya.